

347.066
FAT
S er

**SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA
OTENTIK MENURUT KETENTUAN HUKUM
ISLAM**



Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Sarjana S-2

MAGISTER KENOTARIATAN

Ahmad Fathur

B4B000093

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

MARET 2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tesis
SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK MENURUT
KETENTUAN HUKUM ISLAM

disusun oleh

Ahmad Fathur
B4B00093


telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 10 Maret 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


(Prof. Abdullah Kelib, SH.)

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


(Prof. IGN. Sugangga, SH.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah murni hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.:	2158/T/mrot/ 9
Tgl. :	804503

Semarang, 10 Maret 2003

Ahmad Fathur

RIWAYAT HIDUP

- Nama : Ahmad Fathur
- Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 April 1973
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Perjaka
- Orang Tua : Ayah ; H. Nurzen (Alm.)
Ibu ; Hj. Zubaidah
- Alamat : Paesan Rt/Rw 01/07 No. 163 Kedungwuni
Pekalongan Jawa Tengah.
- Pendidikan :
1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Paesan Kedungwuni Pekalongan, tamat tahun 1986;
 2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Salafiyah Simbangkulon Buaran Pekalongan, tamat tahun 1989;
 3. Madrasah Aliyah (MA) Salafiyah Simbangkulon Buaran Pekalongan, tamat tahun 1992;
 4. Belajar di Pondok Pesantren Nahwu Shorof Lirap Kebumen selama kurang lebih tujuh bulan;
 5. Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiin Paculgowang Diwek Jombang, tamat tahun 1995;
 6. Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang, tamat tahun 1999;
 7. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2000 – 2003.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan rasa puji syukur ke hadirat Ilahiy Robbiy, Tuhan Semesta Alam yang selalu dan terus menerus tanpa henti dan tanpa diminta memberikan nikmat dan karuniaNya, terutama nikmat iman dan islam yang merupakan modal utama dan pokok bagi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Penuntun umat manusia ke jalan kebenaran yang haqiqi, Muhammad Shalla Allahu 'alaihi wa Sallama beserta keluarga, ahli bait, dan para sahabatnya.

Tak lupa penulis selalu berdo'a dan memohon ampunan kepada Allah Subha-nahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kekhilafan yang disengaja atau tak disengaja dari diri penulis dan kedua orang tua penulis, terutama ayah penulis yang sudah meninggal dunia semoga mendapatkan rahmat dan syafaat di dalam qubur, amin.

Penulisan tesis ini sebagai kegiatan sarana belajar bagi penulis untuk mempelajari suatu kajian bidang keilmuan yang penulis sadari belum memiliki pengetahuan tentang hal itu. Namun, penulis memberanikan diri untuk menulis dengan segala kekurangan dan kekeliruannya dengan harapan akan ada orang lain yang lebih tahu dan

memahami permasalahan ini yang berkenan memberikan kritik, koreksi dan pembetulan demi perbaikan dan hasil penulisan tesis yang lebih baik .

Dengan selesainya penulisan tesis ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada beberapa pihak atas dorongan, dukungan, dan bantuan moril, sepirituil dan materiil yang penulis tidak mampu membalas kebaikan dan perhatian mereka semua. Penulis hanya bisa mendoakan semoga semuanya itu menjadi amal baik yang diterima di sisi Allah SWT dengan ucapan do'a Jaza-kum Allahu Ahsan Al Jaza wa Nafa'ani wa iyyakum fid Da-roini Amin.

Beberapa orang yang membantu, yang dapat penulis sebutkan namanya di sini antara lain :

1. Ibunda penulis, Hj. Zubaidah yang selalu memberikan do'a restu kepada penulis untuk menuntut ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat;
2. Saudara-saudaraku, kakak dan adikku; Mustain, Abdul Fatah, Astuti' Alawiyah beserta suami dan anak-anaknya, Khadziqon, Nur Khadziqoh beserta suami dan anaknya, Abdul Malik, Zunafilah, Nur Habibah, Ridloillah, Millah Kamilah, Kamaluddin.
3. Rekan-rekan seangkatan di Magister Notariat; Ahmad Adi Winarto dan calon Istrinya, Maya Silvia; Nasika; Bu Lian; Bu Citra; Lalu

Muhammad; Dahri; Darmawan; Dian Oktria; Nita; ;Dugi Indah dan istrinya; Yeti; dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan di sini.

4. Pembimbing utama penulis, Prof. Abdullah Kelib, SH.; juga penguji, Ibu Ro'fah dan Bapak Zubaidi;
5. Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Sugangga, SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK/INTI SARI.....	v
1. Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penulisan.....	9
1.4. Originalitas Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
1.6. Sisitematika Penulisan.....	13
2. BAB II Tinjauan Pustaka.....	
2.1. Hukum Islam.....	16
2.1.1. Pengertian Hukum Islam.....	16
2.1.2. Pembagian Lapangan Hukum Islam.....	21
2.1.3. Sumber-sumber Hukum Islam.....	26
2.1.4. Metodologi Hukum Islam.....	34
2.1.5. Aliran-aliran Hukum Islam.....	38
2.1.6. Hukum Islam di Indonesia.....	42
2.2. Saksi - Saksi	
2.2.1. Saksi dalam Hukum Perdata.....	47

2.2.2. Saksi dalam Hukum Islam	49
2.3. Akta Otentik	
2.3.1. Definisi Akta Otentik.....	53
2.3.2. Macam-macam Akta Otentik.....	56
2.3.2.1. Akta Notaris	56
2.3.2.2. Akta PPAT	57
2.3.2.3. Akta Catatan Sipil	58
2.3.2.4. Akta-akta lainnya	60
3. BAB III Metodologi Penelitian.....	61
3.1. Materi Penelitian.....	61
3.2. Alat-alat Pengumpulan Data	62
3.3. Cara Penelitian	63
3.3.1. Metode Pendekatan.....	63
3.3.2. Spesifikasi Penelitian.....	63
3.3.3. Metode Pengumpulan Data.....	64
3.3.4. Analisis Data.....	64
4. BAB IV HASIL PENELITIAN.....	66
4.1. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Pembuktian	66
4.2. Saksi Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	79
4.3. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti	86
5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Saran.....	92
6. RINGKASAN.....	94
7. DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRACTION

WITNESS IN MAKING AN AUTHENTIC CERTIFICATE ACCORDING TO
THE ISLAMIC LAW

Authentic law that have a perfect weight of evidence, have been a need for everyone in this recent life. Especially in doing a transaction with member of society, moreover in this globalization era, that enable to do an interaction with someone else from abroad with no territorial border anymore. Moreover just the diversity of tribe, race, and religion are not an obstacle.

Being a demand recently is the existance of legal assurance guarantee of every transaction done by the member of society. Beside of that, also a truth and justice based on the prevail law.

In a state that most of population are moslem like Indonesia, the implementation of "Syariat Islam" become a yearned for and ambition for most moslems. But as a state based on Pancasila, where every religions are admitted and protected by state, so there is nothing more considered as superior one each others.

The civil law as a legal product is from Holland that a christians, are accepted by people of Indonesia with a concordance principle especially by moslem as long as compatible with the stipulations of "Syariat Islam" it self. Islam through the Holy Koran teach to human beings to revere truth, justice, and legal assurance. Islam also suggest to moslem to behave and act professionally in all fields, especially in relationship among human.

In something like this, there is compatibility between the Koran doctrine with is in the civil law code especially in relevance with the making of authentic certificate. With this authentic certificate is meant to get a legal assurance, truth, and justice.

Beside that, by the making of autenthic certificate, so problem in recording and entry be more guaranteed. It shows a profesionality in working.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesuai dengan ramalan seorang futurolog dunia Samuel Huntington (Antonio, 1999) bahwa kehidupan dunia di abad ke-21 akan diwarnai oleh meningkatnya semangat keberagaman di seluruh kawasan dunia baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Hal ini sebagai dampak dari kemajuan dunia yang sangat pesat berupa globalisasi yang merambah seluruh penjuru dunia dengan dukungan kapitalisme modern yang sangat besar dan tak mengenal batas (borderless). Manusia memerlukan ketenangan batin untuk mengimbangi kehidupan duniawi dengan kehidupan rohani. Salah satu ketenangan batin yang bisa dilakukan itu ialah dengan mendekati diri kepada Tuhan.

Diantara tanda-tanda meningkatnya kehidupan keberagaman adalah semakin maraknya tempat-tempat ibadah, semakin tumbuh suburnya lembaga-lembaga sosial keagamaan dan semangat untuk mendirikan instansi-instansi dan lembaga-lembaga sosial ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai agama di dalamnya.

Di Indonesia gejala itu nampak dari berdirinya beberapa lembaga dan asosiasi yang bernuansa keagamaan seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI); berdirinya Mu'amalat

Indonesia serta menjamurnya berbagai lembaga keuangan yang bercorak Islami seperti Bank Syari'ah, Baitulmal wat Tamwil; munculnya ide akuntansi Islami, sistem ekonomi Islami, manajemen Islami, dan lain-lain.

Hukum Islam berpangkal dari iman yang menyakinkan manusia tentang kebebasan dari segala macam penghambaan dari selain Allah SWT. Hukum Islam mengembangkan kesadaran dalam diri manusia yang beriman tentang kesamaan seluruh manusia di hadapan Allah SWT. Semua manusia adalah hamba Allah, sama dengan semua makhluk lainnya. Manusia dipilih oleh Allah menjadi kholifah di bumi ini (QS 2 : 3-6, 165). Dalam Hukum Islam inilah, terpadu kesadaran moral dengan kesadaran sosial. Dari landasan inilah dapat dipahami format hukum Islam dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

- (1) Bidang *ibadah*, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan hubungan manusia dengan penciptanya (Allah) yang kepadaNya manusia harus mengabdikan. Dengan berbagai ragam ibadah yang disyariatkan, manusia ditumbuhkan kesadaran moral sekaligus kesadaran sosialnya.
- (2) Bidang *muamalah*, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan hubungan manusia dengan sesamanya, dalam melakukan interaksi untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari dengan sesamanya dalam

rangka kesadaran moral untuk mengembangkan interaksi sosial dalam kehidupannya.

- (3) Bidang *munakahat*, tentang seperangkat hukum yang menata pembinaan kehidupan rumah tangga yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan keturunannya, yang akan mewarisi nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang dikembangkan dalam kehidupan itu.
- (4) Bidang *jinayat*, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan kehidupan bermasyarakat yang bertanggungjawab serta melindungi setiap hak-hak manusia. Setiap manusia dituntut tanggungjawab atas kewajiban-kewajibannya dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang bermoral sehingga setiap manusia dapat hidup bebas, terhormat, tertib, aman, dan damai (Mahfud, et al., 1993).

Nilai kemanusiaan dan martabat manusia sangat terhormat dalam Hukum Islam, sejalan dengan petunjuk AlQur-an yang menetapkan status manusia sebagai makhluk yang terhormat (Q.S : 17 : 70). Maka lima komponen dasar kemaslahatan hidupnya (*alkulliyat alkhomshah*), yakni agama (keyakinannya), nasab, jiwa raga, kehormatan akal pikiran dan harta benda, merupakan landasan dan semangat yang menjiwai seluruh batang tubuh Hukum Islam. Dalam kaitan ini dapat dipahami keberadaan Hukum Islam sebagai rahmat untuk kesejahteraan lahir dan batin bagi semuanya (*rahmatan lil 'alamin*).

Patokan hukum Islam adalah kebenaran dan keadilan (Q.S : 2 :176, 2 : 213, 4 : 170, 9 : 45, 4 : 135, 5 : 8, 6 : 52). Kedua nilai tersebut harus dikembangkan dalam sikap, ucapan, perilaku, dan pengambilan keputusan. Kedua nilai ini harus diberlakukan untuk semua orang, sekalipun ia musuh. Kewajiban-kewajiban yang dituntut hukum Islam dari setiap manusia adalah kewajiban individual (*fardlu ain*), namun disamping itu dituntut juga kewajiban bersama (*fardlu kifayah*) untuk memenuhi kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Agama Islam tumbuh subur dan berkembang di wilayah nusantara dibawa oleh para pedagang dari Persia dan Gujarat (India) dimulai pada masa akhir kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di tanah Jawa. Agama ini disiarkan oleh para juru dakwah yang dikenal dengan sebutan Wali Songo (Wali Sembilan) yang berkembang pesat menjelang berakhirnya kerajaan Majapahit di Jawa. Dan para wali ini mendukung berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Kerajaan Islam Demak dengan Raja Raden Fatah. Semenjak itulah agama Islam makin berkembang dan menyebar di seluruh wilayah bumi nusantara.

Semenjak kedatangan penjajah bangsa barat di Indonesia khususnya Belanda, pada waktu itu VOC sebagai pedagang dan badan pemerintah, hukum Belanda (Barat) mulai diperkenalkan dan

diterapkan kepada bangsa Indonesia. Badan peradilan dibentuk dengan maksud berlaku juga bagi bangsa Indonesia.

Pada abad 19 muncul gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka, juga di Indonesia (Hindia Belanda) dengan proses kristenisasi. Mereka berasumsi, jika banyak pribumi yang berpindah kepada agama kristen, maka kedudukan pemerintah kolonial Belanda akan semakin kuat, sebab mereka akan loyal lahir batin kepada pemerintah kolonial Belanda. Pembaharuan tata hukum Hindia Belanda pun dilakukan. Rakyat disadarkan agar menerima hukum Belanda yang lebih baik untuk menggantikan hukum asli mereka.

Diantara hukum Belanda yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda adalah Hukum Perdata Barat atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek (BW). Hukum Perdata ini dibagi ke dalam empat bagian/buku, yaitu ; (1) buku kesatu mengatur tentang orang, (2) buku kedua mengatur tentang kebendaan, (3) buku ketiga mengenai perikatan/perjanjian, dan (4) buku keempat mengenai pembuktian dan daluwarsa.

Hukum Perdata Belanda yang terdiri dari 1993 pasal itu pada dasarnya hanya berlaku untuk sebagian penduduk saja disamping bangsa Belanda sendiri, yaitu untuk :

- a. Mereka yang termasuk golongan Eropa;
- b. Mereka yang termasuk golongan Tionghoa;

c. Mereka yang termasuk golongan Timur asing selain Tionghoa.

Namun pada perkembangan selanjutnya, oleh bangsa Indonesia Hukum Perdata itu diterima seluruhnya tanpa membedakan asal usul golongan dengan menggunakan asas konkordasi yang berlaku sampai sekarang ini. Dan bangsa Indonesia sampai saat ini belum mampu merumuskan sendiri peraturan Hukum Perdatanya dan juga di sisi lain Hukum Pidana yang lebih sesuai dengan jiwa dan filosofi kehidupan masyarakat di Indonesia ini.

Di dalam buku keempat mengenai hukum pembuktian tersebut dikenal adanya lembaga yang disebut akta autentik (pasal 1868, juncto HIR pasal 165) atau akta notariil, yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang berwenang untuk membuat akta-akta tertentu, baik yang disyaratkan oleh undang-undang maupun dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan (Peraturan Jabatan Notaris, Pasal 1).

Keberadaan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang lebih kuat dalam pembuktiannya menjadi suatu kebutuhan yang tak dapat dielakkan lagi. Seiring perkembangan kehidupan sosial ekonomi yang semakin meningkat, menyebabkan pula semakin intens hubungan transaksional diantara anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Dengan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam hubungan transaksional ini, akan semakin tinggi pula resiko dari akibat-akibat yang mungkin terjadi

seperti wanprestasi, ingkar janji, keteledoran da lain-lain yang merugikan salah satu pihak yang turut dalam transaksi tersebut.

Untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata yang timbul dari akibat wanprestasi, ingkar janji atau perbuatan melawan hukum lainnya ini hakim di pengadilan memerlukan alat bukti dan saksi-saksi sebagai dasar dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya untuk memenuhi keadilan di masyarakat. Diantara salah satu alat bukti yang tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah akta otentik ini.

Kedudukan akta otentik ini dalam hukum Perdata dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya baik secara formil maupun materiil dalam sidang peradilan di muka hakim. Untuk membuat sebuah akta menjadi akta otentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik yaitu dibuat oleh pejabat yang khusus berwenang untuk itu dengan dihadiri serta ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi (Peraturan Jabatan Notaris, Pasal 1).

Didalam Hukum Acara Perdata, Akta (baik otentik atau dibawah tangan) termasuk dalam alat bukti tertulis atau surat-surat yang dibuat oleh manusia baik disengaja atau tidak (HIR/R.Bg. pasal 164).

Mengenai saksi-saksi yang disyaratkan hadir dalam pembuatan akta otentik di hadapan notaris dan turut serta menandatangani akta

tersebut beserta notaris dan pihak-pihak, tidak diberikan syarat-syarat secara khusus yang ketat sebagaimana peraturan untuk jabatan notaris itu sendiri.

Berbeda dengan Hukum Islam yang memberikan syarat-syarat khusus untuk saksi sesuai dengan permasalahan (kasus) yang memerlukan saksi tersebut. Juga mengenai alat bukti, yang dalam sistem hukum Perdata akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, sedang di dalam hukum Islam atau fiqih Islam yang dikehendaki dengan alat bukti (*al-bayyinah*) adalah saksi yang dalam bahasa arab disebut dengan nama *syahid* jama'nya adalah *syuhud* (Zainuddin, tanpa tahun).

Di sinilah persoalan muncul, apakah sistem hukum barat yang demikian tersebut dapat diterima begitu saja dalam arti diterapkan dalam kehidupan masyarakat muslim yang berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam ataukah menerima hukum barat tersebut hanya pada hal-hal tertentu saja yang memang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, atau dengan kata lain menggunakan istilah dalam kaidah ushul fiqih yang berbunyi :” mempertahankan hukum-hukum lama yang baik dan mengambil hukum baru yang lebih baik”. (*al-muhafadlotu ala al-qodiimi ash-shoolihi wa al-akhdzu bi al-jadiidi al-ashlahi*; Yasin al-Fadany, tanpa tahun).

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan kita bahas di sini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang mengatur mengenai pembuktian dan kaitannya dengan akta otentik sebagai alat bukti?
2. Bagaimana kedudukan saksi yang turut hadir dalam pembuatan akta otentik di hadapan notaris menurut ketentuan hukum Islam?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan tesis ini secara umum adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diwajibkan bagi peserta Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sebagai salah satu syarat kelulusan bagi jenjang pendidikan Strata Dua (S2).

Disamping itu, penulis bermaksud untuk mengisi dan atau menambahi kekosongan ataupun kekurangan di dalam literatur-literatur yang membahas mengenai permasalahan akta otentik pada khususnya dan hukum perdata pada umumnya dikaji dari sisi hukum Islam.

Adapun tujuan yang secara khusus adalah :

1. Untuk mendapatkan jawaban mengenai ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai pembuktian dan kaitannya dengan akta otentik sebagai alat bukti.
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai saksi yang turut hadir di dalam pembuatan akta notariil di hadapan notaris menurut ketentuan Hukum Islam.

Semoga hasil penelitian penulis yang masih banyak kekurangannya ini bisa menjadi setetes air sumbangsih di tengah samudra luas dunia ilmu pengetahuan yang terus menerus berkembang mengikuti dinamika perubahan peradaban kehidupan manusia itu sendiri.

1.4. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini adalah murni hasil dari penelaahan penulis terhadap beberapa literatur mengenai sistem. Hukum Islam yang ada didalam kitab-kitab Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan nama "Ilmu Fiqih", yaitu literatur-literatur mengenai berbagai macam Hukum Islam yang tertulis dalam bentuk kitab-kitab klasik atau lebih dikenal dengan nama kitab kuning yang banyak dikaji di seluruh pondok pesantren di Indonesia, yang menganut madzhab Imam As Syafi'i sebagaimana yang banyak dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia ini.

Di dalam literatur Hukum Islam tersebut tidak dikenal adanya lembaga yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana terdapat dalam Hukum Perdata Barat. Namun di dalam Kitab Suci Al Qur'an ada ayat yang memberikan isyarat mengenai perintah untuk mencatat hutang piutang atau mu'amalah yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282 yang terjemahnya berbunyi : "Hai orang-orang yang beriman jika kamu semua bermuamalah (transaksi) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis" (Al Qur'an dan Terjemahnya, 1971).

Untuk itulah penulis dengan ini bermaksud mempelajari lebih mendalam mengenai suatu hal yang ada di dalam masyarakat kita, yaitu dipergunakannya jasa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang didalamnya menjelaskan bahwa telah terjadi hubungan muamalah (transaksi) diantara sesama anggota masyarakat khususnya di dalam masalah keperdataan atau lainnya dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaitkan dengan

ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Islam bagi anggota masyarakat yang menggunakan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini penulis berharap mendapatkan gambaran yang jelas dan benar mengenai kedudukan saksi dalam pembuatan akta otentik atau akta notariil yang sekarang banyak dipergunakan masyarakat secara luas tak terkecuali masyarakat muslim di negeri kita ini. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan landasan hukum yang pasti dan benar serta tidak melanggar syariat agama Islam yang kita anut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim harus didasari dengan ilmu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Seperti yang dikatakan dalam sebuah maqalah yang artinya : "Ilmu adalah yang memimpin amal perbuatan dan amal perbuatan itu yang mengikuti ilmu". Dan maqolah lain yang artinya : "Suatu amal perbuatan yang tidak disadari dengan ilmu itu sesat yang jauh".

Disamping itu penulis juga bermaksud ingin mempelajari lebih dalam tentang kandungan ayat 282 Surat Al-Baqarah seperti yang penulis sebutkan diatas, yang mengisyaratkan dorongan kepada orang-orang mukmin untuk lebih bersikap profesional dan teliti

dalam segala hal serta lebih mendahulukan kebenaran dan keadilan demi kemaslahatan bersama.

Semoga penelitian ini memberikan manfaat kepada penulis pada khususnya yang sedang menempuh jenjang pendidikan di program pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dan juga kepada mereka yang telah menggeluti profesi sebagai notaris, terutama yang beragama Islam maupun yang sedang menempuh Pendidikan Notariat di manapun di Negara Indonesia ini, dan semoga bermanfaat juga bagi masyarakat umum yang beragama Islam untuk menjadi pijakan dalam mempergunakan jasa notaris yang membuat akta autentik untuk keperluan muamalah (transaksi) diantara sesama anggota masyarakat.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan dimuka, maka sistematika atau rancangan penulisan tesis yang akan penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bab I, Pendahuluan;
- 1.1. Latar belakang masalah;
- 1.2. Perumusan masalah;
- 1.3. Tujuan penelitian;
- 1.4. Originalitas penelitian;
- 1.5. Manfaat penelitian;

- 1.6.Sistematika penulisan.

2. Bab II, Tinjauan Pustaka;
 - 2.1. Hukum Islam
 - 2.1.1. Pengertian Hukum Islam;
 - 2.1.2. Pembagian lapangan Hukum Islam;
 - 2.1.3. Sumber-sumber Hukum Islam;
 - 2.1.4. Metodologi Hukum Islam
 - 2.1.5. Aliran-aliran Hukum Islam
 - 2.1.6. Hukum Islam di Indonesia
 - 2.2. Saksi-saksi
 - 2.2.1. Saksi Dalam Hukum Perdata
 - 2.2.2. Saksi Dalam Hukum Islam
 - 2.3. Akta Otentik
 - 2.3.1. Definisi Akta Otentik
 - 2.3.2. Macam –macam Akta Otentik
 - 2.3.2.1. Akta Notaris
 - 2.3.2.2. Akta PPAT
 - 2.3.2.3. Akta Catatan Sipil
 - 2.3.2.4. Akta-akta lainnya

3. Bab III, Metodologi Penelitian;
 - 3.1. Materi penelitian;

3.2. Alat pengumpulan data;

3.3. Cara Penelitian;

3.3.1. Metode Pendekatan

3.3.2. Spesifikasi Penelitian

3.3.3. Metode Pengumpulan data

4. Bab IV, Hasil Penelitian

4.1. Ketentuan Hukum Islam mengenai Pembuktian

4.2. Kedudukan saksi dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Tinjauan
Hukum Islam

4.3. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti

5. Bab V, Kesimpulan dan Saran;

5.1. Kesimpulan;

5.2. Saran.

6. Ringkasan

7. Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. HUKUM ISLAM

2.1.1. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam menurut bahasa adalah terjemahan dari kata-kata *as-syari'at*, *al-hukmu*, *al-ahkamu*, *al-fiqhu*, dan lain-lain. Kalau dua kalimat diperinci satu persatu maka yang disebut hukum menurut istilah bahasa arab adalah menyandarkan sesuatu hal kepada yang lainnya, baik berupa penetapan atau penghapusan. Dan didefinisikan pula bahwa hukum adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya (al-Jurjany, tanpa tahun, hal. 92).

Sedangkan al-Islam artinya tunduk dan mengikuti apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Mengutip dari kitab *al Kasyaf*, al-Jurjany menyebutkan bahwa Islam adalah segala yang diucapkan oleh lisan tanpa menyentuh hati, sedangkan yang sampai menyentuh ke dalam hati dan diucapkan dengan lisan maka disebut iman. Istilah yang lebih umum mengenai hukum Islam adalah *as-syari'at* atau *syari'at* Islam atau biasa juga disebut *syara'* yaitu : "apa yang Allah SWT ajarkan kepada hamba-hambanya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diantara para nabi, baik hukum-hukum itu yang berhubungan dengan tata cara melakukan ibadah dan disebut hukum-hukum cabang

(furu'iyah) maka disusunlah ilmu fiqih; atau yang berhubungan dengan tata cara tentang keyakinan (akidah) dan dinamakan hukum-hukum pokok agama atau keyakinan maka disusunlah ilmu kalam.

Syara' disebut juga dengan nama *al-millah* atau *al-diin* keduanya berarti agama (Ahmad Hanafi, 1991). Definisi yang lebih sederhana menyebutkan, bahwa hukum *Syara'* adalah ibarat atau ketentuan-ketentuan hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (al-Jurjany). Ulama yang lain membagi *syara'* ini dengan tiga bagian, yaitu dua yang sudah disebut di atas ditambah lagi dengan ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal yang mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, dan membersihkan hati dari hal-hal yang mengotorinya berupa beberapa sifat-sifat tercela.

Adapun definisi lengkapnya adalah sebagai berikut :
“*hukum syara'* yaitu seruan Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf baik berupa perintah, larangan dan perkenan” (Ahmad Rifa'i, tanpa tahun).

Dari definisi tentang *syari'at* diatas dapat kita ketahui bahwa hukum *syara'* mencakup tiga bidang ilmu, yaitu ilmu fiqih, ilmu kalam dan ilmu tashawuf atau yang biasa disebut dengan nama ilmu tiga hal, yaitu *ushul, fiqih, dan tashawuf*. Sedang yang dikehendaki dengan Hukum Islam disini adalah ilmu fiqih yang secara ishtilah menurut al-Jurjany adalah : “pengetahuan tentang

hukum-hukum *syar'iyah amaliah* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, dan ilmu ini dihasilkan dengan pikiran dan ijtihad serta membutuhkan pemikiran dan perenungan” (al-Jurjany, tanpa tahun).

Di dalam banyak literatur hukum Islam atau fiqih biasanya disebutkan beberapa macam status hukum yang jumlahnya ada lima atau yang lebih dikenal dengan nama *al-Ahkamul khomsah*, yaitu : (1) *jaiz atau mubah*, yaitu suatu perbuatan yang apabila dilakukan atau ditinggalkan tidak berakibat apa-apa; (2) *sunnah*, yaitu suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa; (3) *makruh*, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dilakukan juga tidak apa-apa; (4) *wajib*, yaitu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan berdosa; (5) *haram*, yaitu perbuatan yang apabila dilakukan akan berdosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Kelima status hukum ini disebut juga hukum *taklifi (imperatif)* yaitu hukum yang mesti berlaku pada setiap orang yang sudah mukallaf atau dewasa menurut Hukum Islam dalam melakukan setiap perbuatan hukum baik bersifat *ubudiyah atau muamalah*.

Di kalangan Islam aliran sunni (yang menganut salah satu diantara madzhab empat di dalam ilmu fiqih) ada dua pendapat yang masyhur mengenai *syariat dan fiqih*, yaitu yang satu adalah

pendapat Imam Hanafy (pendiri madzhab Hanafiyah) yang mengatakan bahwa *syari'at* adalah semua yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan semuanya merupakan bagian dari ajaran Islam. Namun, definisi ini terlalu luas karena mencakup semua aspek ajaran Islam. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Syafi'i (pendiri madzhab Syafi'iyah), yakni bahwa *syari'at* adalah peraturan-peraturan lahir bagi manusia (umat Islam) yang bersumber dari wahyu. Peraturan lahir itu mencakup mengenai tata cara bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya (Syahar, 1996).

Muhammad Zuhri memberikan penjelasan mengenai *syari'at* dan fiqh sebagai berikut :

“*Syari'ah* itui ciptaan Allah SWT (termasuk Rasulullah SAW) sebagai *syari'* atau yang membuat aturan sedangkan fiqh itu merupakan ciptaan manusia dan orangnya disebut faqih. Fiqh adalah hasil pemahaman dan interpretasi manusia terhadap nash-nash Al Qur'an dan Hadist ketika dihadapkan pada perilaku atau perbuatan manusia. *Syari'ah* itu bersifat universal dan berlaku sepanjang masa serta kebenarannya bersifat absolut. Sedang fiqh bersifat sementara dan kebenarannya relatif. Fiqh itu budaya sedang *syari'ah* bukan budaya” (Zuhri, 1996).

Untuk lebih mudah membedakan antara *syari'at* dengan ilmu fiqh, Mohammad Daud Ali (1998) memberikan beberapa perbedaan diantara keduanya secara lebih jelas, yaitu :

1. *Syari'at* terdapat di dalam Al Qur'an dan kitab-kitab Hadits, sedang fiqh terdapat di dalam kitab-kitan fiqh;

2. *Syari'at* bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena di dalamnya oleh para ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak. Fiqih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum;
3. *Syari'at* adalah ketetapan Allah dan ketentuan RasulNya, oleh karena itu bersifat abadi, sedangkan fiqih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa;
4. *Syari'at* itu hanya ada satu, sedangkan fiqih mungkin lebih dari satu seperti terlihat pada madzhab-madzhab itu;
5. *Syari'at* menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fiqih menunjukkan keberagamannya.

Secara lebih sederhana Bustanul Arifin memberikan perbedaan diantara keduanya yaitu, *syari'at* adalah hukum-hukum yang sudah pasti atau qoth'i, sedangkan fiqih adalah hukum-hukum yang masih bersifat kemungkinan atau dhonni yang dapat dimasuki oleh pemikiran manusia (Ahmad, 1996). Masih menurut Bustanul Arifin, konsep hukum dalam pandangan Islam adalah, hukum merupakan bagian dari *syari'at*, sedangkan *syari'at* adalah program implementasi dari ad-din atau agama (Arifin, 1996).

Jadi, yang dikehendaki dengan istilah hukum Islam disini adalah ketentuan-ketentuan hukum fiqih yang sudah dirumuskan oleh para mujtahid imam madzhab dari sumber-sumbernya yaitu

Al Qur'an, Hadits dan perbuatan para sahabat nabi dengan menggunakan suatu metodologi pengambilan hukum (*istinbath*) yang kemudian dibukukan dalam suatu kitab-kitab fiqh yang mengikat bagi para pengikut madzhab tersebut.

2.1.2. Pembagian Lapangan Hukum Islam

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam setiap sistem hukum yang ada di dunia ini biasanya dibuat pembagian sesuai dengan bidang masing-masing untuk lebih mempermudah dalam melakukan kajian atau menemukan suatu persoalan. Seperti dalam sistem hukum barat ada pembagian menjadi beberapa bidang, yaitu bidang hukum publik atau hukum pidana, bidang hukum privat atau hukum perdata, bidang hukum adat, bidang hukum internasional dan lain-lain.

Maka di dalam sistem hukum Islam pun ada pembagian-pembagian yang lebih luas sesuai dengan lapangan kehidupan yang ada di dalam masyarakat yaitu meliputi bidang ubudiyah atau ibadah, bidang munakahat atau perkawinan dan keluarga, bidang *muamalat* atau perniagaan, bidang *jinayat* atau pelanggaran. Pembagian menurut H.M. Rasyidi, mengenai lapangan hukum Islam adalah sebagai berikut : (1) munakahat, (2) wiratsah, (3) muamalat dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau 'uqubat, (5) *al-ahkam as-sulthoniyah* atau *khifalah*, (6) *siyar* atau perang, (7) *mukhasamat* atau peradilan (dalam Daud Ali, 1998).

Jika dibandingkan dengan hukum positif, maka sebetulnya hukum Islam pun mempunyai banyak kesamaan di dalam hal pembagiannya sebagaimana dengan hukum barat. Ahmad Hanafi membagi beberapa bidang hukum Islam ini ke dalam beberapa kelompok, yaitu (1) ibadah, meliputi thoharah, shalat, zakat, puasa, haji, jihad, sumpah, nazar, kurban dan lain-lain; (2) hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami dan istri beserta keluarganya. Hukum ini meliputi juga warisan, wasiat, dan wakaf; (3) hukum privat atau muamalat kebendaan. Hal ini meliputi *ar-rahnu* atau gadai, *kafalah* atau jaminan, *as-syarikah* atau persekutuan, *hiwalah* atau hak guna pakai, *muzara'ah* atau penggarapan tanah, *mudlarabah* atau bagi hasil, *qiradl* atau pinjam meminjam, *syuf'ah* atau hak mendahului membeli suatu benda, dan lain-lain; (4) hukum pidana yang mengatur tentang perlindungan dan keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat, yang di dalam istilah ilmu fiqih disebut dengan *hudud*, *jinayat* atau *jarimah* (Hanafi, 1991).

Berbeda dengan Ahmad Hanafi, Mohammad Daud Ali mengelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu :

1. Hukum perdata Islam, yang meliputi : (1) *munakahat* atau perkawinan, (2) *wirotsah* atau masalah warisan, (3) *mu'amalat* atau hubungan antar manusia;
2. Hukum publik Islam, yaitu meliputi : (1) *jinayat* yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman,

bidang ini disebut juga dengan jarimah atau pidana; (2) *al-ahkam as-sulthoniyah* membicarakan tentang pemerintahan, kepala negara, pungutan pajak, tentara dan lain-lain; (3) *siyar* mengatur masalah perang dan damai; (4) *mukhashamat* mengatur soal peradilan, hakim dan hukum acara (Daud Ali, 1998).

Hukum mu'amalat yang di dalam fiqih biasanya dimasukan di dalam bab atau fashal mengenai *buyu'*, jamak dari *bai'* yang berarti jual beli (Zainudin, tanpa tahun) mencakup tentang perikatan-perikatan diantara sesama anggota masyarakat dalam masalah kebendaan meliputi antara lain :

1. Jual beli, menurut bahasa adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan sesuatu yang lain. sedangkan menurut syara' adalah memberikan suatu benda kepada orang lain dengan imbalan benda yang lain menurut ketentuan yang khusus;
2. *Qardlu atau iqradi* (hutang piutang) yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat orang tersebut akan mengembalikan di lain waktu dengan suasana yang sama;
3. *Hiwalah* (pengalihan hutang) yakni mengalihkan hutangnya seorang debitur kepada orang lain yang berhutang kepada dirinya;
4. *Dloman* (jaminan), yaitu menjaminkan sesuatu atas hutang yang menjadi tanggungannya, baik yang tetap atau sudah dialihkan kepada pihak lain;

5. *Rahn* (gadai), yaitu menjadikan sesuatu benda yang bisa diperjualbelikan untuk kepercayaan atas hutangnya, dan apabila tidak bisa membayar hutangnya maka pembayarannya diambilkan dari benda tersebut;
6. *Tafli* (kepailitan), orang yang pailit disebut muflis yaitu orang yang mempunyai hutang kepada orang lain yang sudah jatuh tempo dan hutang tersebut melebihi jumlah hartanya;
7. *Shuluh* (perdamaian), akad ini dibenarkan jika ada ikrar dari orang yang mendakwa;
8. *Wakalah* (perwakilan) yaitu mendelegasikan suatu perbuatan hukum kepada orang lain untuk dikerjakan selama masa hidupnya si muwakil;
9. *Syirkah* (persekutuan), ada dua macam yaitu : (1) kepemilikan bersama atas suatu barang oleh dua orang baik berupa warisan atau dari pembelian, (2) persekutuan untuk menjalankan perdagangan barang yang dimiliki berdua;
10. *Syuf'ah*, yaitu hak mendahulu untuk membeli atas barang yang dijual oleh teman persekutuannya dalam penjualan tanah dan barang yang adad di atasnya seperti bangunan dan tumbuh-tumbuhan;
11. *Ijarah* (sewa menyewa), yaitu memberikan manfaat atas suatu barang untuk digunakan orang lain dengan membayar ongkos tertentu;

12. *Musaqah*, yaitu perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengolah, merawat dan menyiramio dengan perjanjian hasil yang diperoleh dibagi diantara mereka berdua;
13. *Muzara'ah*, adalah perikatan antara pemilik lahan dengan penggarap akan tetapi bibit tanaman dari penggarap;
14. *Mukhobarah*, adalah perikatan antara pemilik lahan dan penggaraop dengan bibit dari pemilik lahan;
15. *Wadi'ah* (penitipan barang/benda kepada orang lain);
16. *Ariyah* (pinjam meminjam) yaitu menggunakan manfaat suatu barang milik orang lain dengan maksud mengembalikannya dalam keadaan utuh;
17. *Hibah*, yaitu memberikan barang yang bisa diperjual belikan kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun;
18. *Qiradl*, yaitu memberikan barang dagangan kepada orang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi diantara mereka berdua;
19. *Waqaf*, yaitu menaham suatu benda yang bisa diambil manfaatnya dan bersifat tetap untuk satu tasharruf tertentu saja;
20. *Iqrar*, yaitu pengakuan seseorang atas suatu hak yang menjadi tanggungannya;
21. *Washiat*, yaitu pemberian suatu hak kebendaan yang digantungkan setelah pemilik benda tersebut mati

2.1.3. Sumber-sumber Hukum Islam

Yang dikehendaki dengan istilah sumber hukum adalah tempat dimana kita menggali, menemukan dan mengambil suatu ketentuan hukum yang kita perlukan, sumber hukum itu adalah sesuatu yang menjadi dasar atau dalil didalam menentukan suatu ketetapan hukum. Mengenai sumber hukum ini, jika diklasifikasikan maka dapat dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut :

1. Sumber yang berupa nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW maupun sumber yang bukan berupa nash;
2. Sumber yang berasal dalil naqli, yaitu dalil yang bersumber dari wahyu dan hadits, maupun sumber yang berdasar dalil aqli, yaitu hasil dari pemikiran atau interpretasi manusia;
3. Sumber hukum yang sudah disepakati dan sumber yang belum disepakati;
4. Sumber hukum pokok dan sumber hukum tambahan;
5. Sumber hukum dari syara' dan sumber hukum dari fiqih.

Menurut pendapat yang masyhur dikalangan ulama sunni, yang menjadi sumber pokok dari hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits ditambah dengan ijma' atau kesepakatan para ulama, dan qiyas yaitu mengambil segi persamaan 'ilat atau alasan dari suatu perkara untuk menetapkan hukumnya atau disebut juga dengan metode analogi. Hal ini dijelaskan oleh Imam Syafi'I dalam

kitabnya yang merupakan induk bagi ilmu ushul fiqh khususnya bagi pengikut madzhab syafi'i, yaitu ar-Risalah. Pendapat tersebut didasari oleh ayat Al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 56, yang artinya sebagai berikut : "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kamu semua kepada Rasulullah dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu. Maka jika kamu semua berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasulullah".

Sedang sebagian ulama yang lain menambahkan sumber-sumber hukum lainnya yaitu : (1) istihsan, (2) masalah mursalah, (3) urf, (4) pendapat para sahabat nabi, (5) istishab, (6) syara' dari umat sebelum kita, sadd al-dzaro'i, pendapat para sahabat nabi dan lainnya. Perbedaan ini berasal dari perbedaan dalam metode dan cara menentukan atau menetapkan suatu ketentuan hukum yang sumbernya adalah sama yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril, dan merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada nabi akhir zaman, serta menjadi kitab suci dan pedoman/petunjuk bagi orang-orang mukmin. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surat

dengan jumlah ayat sebanyak 6342 ayat (ada pula yang menghitung jumlahnya 6666 ayat).

Masa turunnya Al-Qur'an adalah 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Tenggang waktu turunnya ini dibagi menjadi dua fase, yaitu (1) masa turunnya Al-Qur'an selama Rasul berada di kota Makkah yakni selama 12 tahun, 2 bulan dan 22 hari; (2) masa turunnya Al-Qur'an setelah Rasul berada di kota Madinah, kurang lebih 10 tahun. Ayat-ayat yang turun di Makkah disebut dengan ayat-ayat *Makkiyah*, sedang yang turun di Madinah disebut dengan ayat-ayat *Madaniyah*. Ciri-ciri ayat yang turun di Makkah adalah ayat pendek-pendek, dan berisi soal-soal keimanan/tauhid; sedangkan ayat yang turun di Madinah ayatnya panjang-panjang dan berisi hukum-hukum dan tata aturan kemasyarakatan.

Sebagai sumber hukum Islam yang pokok, Al-Qur'an telah menerapkan banyak hal secara terperinci mengenai dasar-dasar keimanan bagi umat manusia di seluruh dunia. Namun, di dalam bab ibadah dan hak-hak kebendaan yang sifatnya privat/perdata, Al-Qur'an hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Seperti perintah shalat, zakat dan lain-lainnya tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana cara melakukan shalat, rokaatnya dan bagaimana macam dan besarnya zakat dan sebagainya. Penjelasan yang lebih terperinci mengenai ibadah-ibadah ini diterangkan di

dalam hadits atau sunnah Rasul, baik berupa *sunnah qouliyah* maupun *sunnah fi'liyah*.

Al-Qur'an juga mengajarkan kepada orang-orang mukmin untuk selalu memenuhi janjinya (perikatan) dan juga menjelaskan halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi tidak diterangkan perikatan mana yang dilarang (haram) dan perikatan yang diperbolehkan (sah atau halal). Dan semuanya ini dijelaskan melalui hadits-hadits nabi. Demikian juga Al-Qur'an menerangkan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan ditegakannya keadilan, dan memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak tersebut, namun tidak diterangkan pula bagaimana cara-cara menyelenggarakan suatu sistem peradilan yang mendukung ditegakannya keadilan dan juga pemberian hak kepada yang memilikinya.

Kandungan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ibadah menurut Abdul Wahab Kholaf (Daud Ali, 1998) ada 140 ayat, sedangkan ayat mengenai muamalat ada 228 ayat. Jumlah seluruh ayat-ayat hukum ada 368 ayat atau sekitar 5-6 atau 5,8% dari seluruh ayat Al-Qur'an. Yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara khusus hanya sekitar 3%.

Ayat-ayat yang menerangkan hukum keluarga, perkawinan, dan kewarisan diterangkan secara terinci dan jelas di dalam Al-Qur'an, yaitu jumlahnya ada 70 ayat. Bidang hukum lainnya yang

diterangkan pula di dalam Al-Qur'an adalah bidang hukum tata negara ada 10 ayat, hukum internasional ada 25 ayat.

Sedangkan mengenai hukum muamalah (perdata) yang jumlahnya ada 70 ayat, pidana ada 30 ayat, ekonomi ada 10 ayat, hukum acara ada 13 ayat, semuanya ini ketentuannya masih bersifat dasar dan umum.

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Hadits atau biasa disebut dengan as-sunnah adalah segala sesuatu yang berupa ucapan (*qouliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) maupun penetapan (*taqririyah*) yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, kepada para tabi'in dan seterusnya sampai kepada imam perowi hadits dan membukukannya dalam suatu kitab hadits seperti Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Turmudzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Hadits yang diriwayatkan berdasarkan ucapan-ucapan nabi disebut hadits qouliyah, sedang yang diriwayatkan atas dasar perbuatan-perbuatan nabi disebut hadits fi'liyah, dan yang diriwayatkan berdasarkan diamnya nabi atas perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat disebut hadits atau sunnah taqririyah/penetapan nabi.

Diantara beberapa hadits nabi itu mempunyai perbedaan-perbedaan tingkatan sesuai dengan validitas periwayatannya dan kredibilitas serta integritas pribadi dari para perowinya itu sendiri.

Dari sini hadits itu dibedakan menjadi : (1) *hadits shohih*; (2) *hadits hasan*; dan (3) *hadits dho'if*.

- (1) Hadits shohih adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang adil, yaitu orang yang selalu berkata jujur dan menjauhi perbuatan tercela, mempunyai ketelitian dan kecermatan yang sempurna, sanadnya bersambung sampai kepada nabi, tidak mempunyai cacat dan tidak pula bertentangan dengan periwayatan orang-orang lain yang terpercaya.
- (2) Hadits hasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perowi yang adil, tetapi kurang teliti, sanadnya bersambung sampai kepada nabi, tidak mempunyai cacat dan tidak pula bertentangan dengan periwayatan lain yang disampaikan oleh orang yang terpercaya.
- (3) Hadits dho'if atau lemah adalah hadits yang tidak memenuhi kriteria kedua hadits diatas shohih dan hasan. Ada pula yang disebut sebagai hadis maudlu' atau hadits palsu, yaitu hadits yang dibuat-buat dengan mengatasnamakan sebagai ucapan nabi padahal bukan. Dan biasanya hadits maudlu' ini dibuat untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu atau pembenaran atas sesuatu yang tidak diajarkan oleh nabi.

Ada lagi hadits nabi yang juga diriwayatkan oleh para sahabat yang disebut dengan nama Hadits Qudsy atau hadits suci,

yaitu ucapan-ucapan nabi yang isinya berasal dari Allah, namun disampaikan dengan kata-kata nabi sendiri.

c. Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat fuqoha mujtahidin pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW, yaitu masa para sahabat maupun generasi sesudahnya. Dasar kekuatan ijma' sebagai sumber hukum ini adalah hadits nabi yang artinya : "Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan".

Contohnya penggunaan ijma' dalam praktek penetapan suatu hukum adalah pemberian warisan kepada kakek (jadd) ketika ia berkumpul bersama dengan anak laki-laki, apabila orang yang meninggal (pewaris) meninggalkan seorang anak laki-laki dan kakek. Dalam hal ini seorang kakek ketika tidak ada ayah dari si pewaris menggantikan posisi ayah tersebut (platsvervulling) dalam menerima warisan sebesar seper-enam dari harta peninggalan si pewaris. Demikian pula tersisihnya saudara-saudara si pewaris, baik laki-laki atau perempuan, sekandung atau seayah, karena adanya ayah si pewaris.

Ijma' ini juga dibagi menjadi dua, yaitu (1) *ijma' qouly*, yakni kesepakatan para ulama yang dinyatakan oleh para mujtahiddin, (2) *ijma' sukuty*, yaitu kebulatan pendapat dianggap ada, apabila seorang mujtahid mengeluarkan pendapat dan

diketahui oleh mujtahidin lainnya, akan tetapi mereka tidak menyatakan persetujuannya atau bantahannya.

d. Qiyas

Qiyas adalah salah satu sumber hukum Islam yang menggunakan metode mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan alam antara keduanya yang disebut "*illat*".

Sebagai sebuah sumber hukum, qiyas merupakan salah satu macam pekerjaan itjihad, yaitu berlaku hanya untuk kejadian-kejadian yang tidak ada ketentuan hukumnya secara khusus.

Contoh penetapan hukum yang berdasarkan qiyas, diantaranya yaitu bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya kecuali apabila ahli waris menyetujuinya. Demikian juga dalam hal orang yang akan mewakafkan hartanya maka hukumnya dipersamakan dengan wasiat yaitu tidak boleh melebihi sepertiga hartanya, karena baik wasiat maupun wakaf adalah sama-sama amal kebaikan (*tabarru'*). Contoh lainnya yaitu, bahwa seorang wali yang akan menikahkan anak putrinya harus terlebih dahulu meminta persetujuannya, dan persetujuannya cukup dengan diamnya. Demikian juga ketika seorang wali telah dengan diam-diam menikahkan anak gadisnya. Kemudian setelah anak gadisnya itu

tahu, ia tidak menolak. Maka dianggap diamnya itu sebagai persetujuannya atas perkawinannya itu, dengan illat sama-sama diam menunjukkan penerimaan anak gadis tersebut.

Adapun sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti *istihsan, istishab, 'urf, mashlahat mursalah, saddu ad-dzaroi*, dan *syara'* umat sebelum kita, tidak perlu penulis jelaskan di sini, karena diantara sumber hukum itu ada yang diakui oleh seorang imam madzhab tetapi tidak diterima oleh pihak lain demikian pula sebaliknya.

2.1.4. Metodologi Hukum Islam

Hukum Islam yang telah ada sekarang ini bukanlah produk instan yang langsung jadi sebagaimana yang dapat dilihat di dalam literatur-literatur hukum Islam atau fiqih. Terbentuknya hukum Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat nabi, para *tabi'in, tabi'it tabi'in* dan seterusnya melalui proses yang panjang yang dihasilkan oleh para mujtahid di jamannya masing-masing tentunya dengan menggunakan metodologi yang sistematis yang dibuat oleh para mujtahid tersebut. Kegiatan penggalian hukum Islam dari sumbernya yang pokok yaitu Al Qur'an dan hadits ini disebut *ijtihad*. Sedangkan para ulama yang melakukan penggalian terhadap hukum-hukum islam dari sumbernya yang pokok yaitu Al Qur'an dan hadits inilah yang disebut para mujtahid seperti para

imam madzhab sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Diantara para ulama mujtahid yang berhasil membuat metodologi di dalam cara menetapkan atau mengeluarkan hukum (*istinbath*) dari nash Al Qur'an dan hadits adalah Imam Syafi'i melalui sebuah karyanya ar-Risalah yang selanjutnya metodologi ini menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yaitu ushul fiqih atau ilmu tentang pokok-pokok yang melandasi terbentuknya fiqih.

Namun, tidak semua lapangan Hukum Islam dapat dijadikan obyek ijtihad. Ada hal-hal tertentu yang dapat dilakukan ijtihad dan ada pula yang tidak dapat dilakukan ijtihad. Hanafi (1970) memberikan beberapa kriteria diantara keduanya, yaitu (1) lapangan yang tidak dapat dilakukan ijtihad adalah :

- a. Hukum yang dibawah *nash qoth'i* baik kedudukannya maupun pengertiannya atau dibawah oleh *Hadits Mutawatir* seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Demikian pula penentuan bilangan-bilangan tertentu dari syara' yang dibawa oleh hadits mutawatir seperti bilangan roka'at sholat, waktu sholat, cara-cara pelaksanaan haji dan lain-lain.
- b. Hukum-hukum yang tidak dibawa oleh nash dan tidak pula diketahui dengan pasti dari agama, melainkan telah disepakati oleh para ulama dari suatu masa seperti pemberian warisan sebesar enam persen harta warisan untuk nenek perempuan,

tidak sahnya perkawinan antara wanita muslim dengan lelaki yang bukan muslim.

Sedangkan (2), lapangan yang dapat menjadi obyek ijtihad adalah :

- a. Lapangan yang dibawa oleh nash yang *dhanni* baik dari segi kedudukannya maupun dari segi pengertiannya dan nash seperti ini adalah hadits. Ijtihad di dalam hal ini ditunjukkan kepada segi sanad dan pensahihannya, juga dari pertalian pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari.
- b. Lapangan yang dibawa oleh nash yang *qothi'* kedudukannya, tetapi *dhanni* pengertiannya, dan nash ini terdapat dalam nash Al Qur'an dan hadits. Obyek ijtihad ini dari segi pengertiannya saja.
- c. Lapangan yang dibawa oleh nash yang *dhanni* kedudukannya tetapi *qothi'* pengertiannya dan hal ini terdapat dalam hadits. Obyek ijtihad dalam hal ini ialah segi sanad sahnya hadits dan pertaliannya dengan Rasul.
- d. Lapangan yang tidak ada nashnya atau tidak diijma'kan dan tidak pula diketahui dari agama dengan pasti. Di sini seorang yang berijtihad dengan memakai qiyas atau istihsan atau 'urf atau lainnya. Obyek ijtihad di sini lebih luas daripada lapangan-lapangan lainnya.

Diantara beberapa metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid sebagaimana diatur dalam ilmu ushul fiqih (Djarmila dalam Ahmad, dkk. 1996) yaitu :

- a. Jalan mencari hukum dengan dasar *'illat* hukum

Metode ijtihad dengan dasar *'illat* hukum ini dikenal dengan nama qiyas atau analogi yang diambil dari nash Al Qur'an dan As-Sunnah. Dalam metode qiyas, mujtahid harus meneliti semua sifat yang ada pada masalah yang belum diketahui hukumnya, dengan sifat-sifat yang ada pada masalah yang sudah diketahui hukumnya. Selanjutnya, sifat dari masalah yang sudah diketahui hukumnya itu menjadi landasan penetapan hukum yang baru secara logis.

- b. Jalan mencari hukum dengan dasar memperhatikan darurat;

- c. Jalan mencari pengertian dengan menggunakan istihsan;

Pengertian istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum kepada hukum lain yang lebih dekat dengan tujuan hukum.

- d. Jalan mencari hukum dengan menggunakan urf atau kebiasaan;

- e. Jalan mencari hukum dengan dasar mempertimbangkan kemaslahatan;

- f. Jalan mencari hukum dengan menggunakan *saddu adz-dzariah* atau menutup sesuatu yang menyebabkan kerusakan;

- g. Jalan mencari hukum dengan memakai *istishhab* atau memberlakukan ketentuan hukum yang lama sebelum ada ketentuan yang baru;
- h. Jalan mencari hukum dengan memakai perubahan waktu dan tempat.

Disamping menggunakan beberapa metodologi seperti yang telah disebutkan diatas, Abdul Wahab Kholaf di dalam sebuah karyanya, *Ushul Fiqh*, menambahkan kaidah-kaidah ushul fiqh yang mendasarkan pada segi bahasa atau kaidah *lughowiyah*, yaitu :

- a. Kaidah mengenai teori mengambil makna dari suatu lafal;
- b. Kaidah tentang *mafhum mukholafah* atau *ex contrario*;
- c. Kaidah tentang *dilalah* yang jelas dan tingkatan-tingkatannya;
- d. Kaidah tentang *dilalah* yang tidak jelas dan tingkatan-tingkatannya;
- e. Kaidah mengenai lafal yang *musytarak* (bermakna ganda) dan dilalahnya;
- f. Kaidah mengenai lafal yang 'am (bermakna umum);
- g. Kaidah mengenai lafal yang *khos* atau bermakna khusus (Wahab, 1996);

2.1.5. Aliran-aliran dalam Hukum Islam

Pada beberapa penjabaran diatas penulis menyebutkan diantara pendapat dari berbagai madzhab di dalam ilmu fiqh yang

masih dalam kategori paham sunni atau lebih tepatnya ahlussunnah wal jama'ah. Aliran sunni perlu penulis sebutkan disini karena di dalam agama Islam itu sendiri juga terdapat berbagai macam aliran atau firqoh (sekte) seperti *syi'ah*, *mu'tazilah*, *khowarij*, *jabariyah*, *qodariyah* dan lain-lainnya masih banyak lagi yang mana tak perlu penulis bahas disini karena hal itu masuk dalam bidang ilmu teologi atau ilmu kalam. Sedang yang akan penulis sebutkan disini adalah beberapa aliran atau madzhab di dalam ilmu fiqh yang masih di dalam lingkup golongan Islam sunni yang mayoritas dianut oleh umat Islam di Indonesia.

Di kalangan Islam sunni terdapat banyak madzhab di bidang ilmu fiqh semenjak masa setelah Rasulullah wafat sebagai akibat dari perbedaan penafsiran diantara para sahabat nabi dan berlanjut terus sampai masa tabi'in kemudian tabi'it tabi'in dan masih berlanjut lagi ke generasi-generasi berikutnya, seperti madzhab *dhohiriyah* yang dipelopori oleh Imam Dawud bin Ali al-asfihanny, madzhab al-auza'i, madzhabal-laits bin Sa'ad, madzhab at-Thobary, madzhab al-Hasan Basry dan madzhab Ibnu Sirin. Namun diantara beberapa madzhab itu ada yang hilang karena tidak ada generasi yang meneruskannya. Sedang madzhab yang masih bertahan sampai sekarang dan masih banyak pengikutnya adalah madzhab empat (Hanafy, 1970) yaitu :

a. Madzhab Hanafy

Yaitu kumpulan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah, dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf (wafat 182 H), Muhammad Hasan (wafat 189 H), dan Zufar (wafat 158 H). pedoman didalam madzhab Hanafy yang pokok adalah Al Qur'an, Hadits, dan fatwa sahabat nabi, sedangkan yang lainnya adalah menggunakan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf*.

b. Madzhab Maliky

Yaitu kumpulan pendapat Imam Malik (wafat tahun 179 H). fatwa-fatwa beliau lebih banyak berdasarkan Al Qur'an dan hadits, dan sebagian lainnya juga menggunakan qiyas dan masalah mursalah. Diantara murid-murid beliau adalah Imam Syafi'i (wafat 204 H), Ibnu Wahab (wafat 197 H), Ibnul Qasim, Asyhab, dan Ibnul Furut.

c. Madzhab Syafi'i

Madzhab ini disusun oleh Muhammad bin Idris as-Syafi'i (wafat 204 H), beliau belajar kepada Imam Malik, pendiri madzhab Maliky di Hijaz (Madinah). Kemudian ia belajar juga kepada Muhammad bin Hasan murid Imam Abu Hanifah di Baghdad (Iraq). Dengan demikian fiqh yang disusun oleh Imam Syafi'i merupakan perpaduan diantara dua madzhab, yaitu madzhab Maliky dan madzhab Hanafy. Oleh karenanya di dalam madzhab Syafi'i ini dikenal ada dua macam pendapat, yaitu (1) pendapat

Imam Syafi'i yang disiarkan selama beliau berada di Iraq atau yang dikenal dengan *qoul qodim*; (2) sedang pendapat beliau yang disebarluaskan setelah beliau tinggal di Mesir adalah *qoul jadid* (Mubarak, 2002). Beliau juga orang pertama-tama menyusun ilmu ushul fiqih, yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara ijtihad dan pengambilan alasan hukum Islam yang dibukukan dalam kita ar-Risalah. Sedang karya terbesar As-Syafi'i di dalam ilmu fiqih itu sendiri adalah kitab al-Umm. Dasar-dasar madzhab Syafi'i adalah Al Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Diantara murid-murid Imam Syafi'i adalah Ibnu Abil Jarud, az-Za'farani (wafat 260 H), al-Buwaithi (wafat 234 H), al-Muzani (wafat 264 H), ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi (wafat 270 H).

d. Madzhab Hambali

Madzhab ini dibangun oleh Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H). Beliau adalah murid Imam Syafi'i selama berada di Baghdad, disamping sebagai ahli di bidang fiqih, beliau juga seorang ahli hadits. Dasar-dasar madzhabnya adalah Al Qur'an, Hadits shohih, fatwa-fatwa atau keputusan para sahabat nabi yang tidak diperselisihkan, apabila diperselisihkan maka dipilih pendapat yang lebih dekat kepada Al Qur'an dan Hadits.

2.1.6. Hukum Islam di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Semua agama berhak untuk hidup di negara ini dan para pengikutnya dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya, maka sistem hukum yang adapun bermacam-macam. Ada sistem hukum adat yang berasal dari leluhur nenek moyang bangsa Indonesia yang dahulunya beragama Hindu-Budha. Kemudian dengan masuknya agama Islam di wilayah nusantara maka berangsur-angsur masyarakat bangsa Indonesia menganut agama Islam dan berlakulah sistem Hukum Islam di Indonesia. Lalu setelah masuknya bangsa barat menjajah bangsa Indonesia dan dengan membawa misi memasukkan agama nasrani (kristen) dan memperkenalkan sistem hukum barat di Indonesia. Maka berlakulah hukum pidana dan hukum perdata barat di Indonesia hingga kini.

Dengan demikian di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum Islam. Demikian pula dengan sistem peradilan yang ada, sebagai konsekuensi dari diakuinya berbagai macam sistem hukum itu maka lahirlah berbagai macam peradilan, yaitu :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;

3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Semua peradilan yang ada itu bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi Negara yang merupakan pengadilan tingkat terakhir dan berwenang memberikan kasasi terhadap putusan peradilan di bawahnya. Belum lagi termasuk peradilan yang muncul akhir-akhir ini yang juga menjadi kebutuhan masyarakat akibat dari munculnya berbagai persoalan yang lebih spesifik atau memang adanya tuntutan dari dunia internasional yaitu peradilan niaga dan peradilan ad hoc atas pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Akibat selanjutnya adalah dengan adanya berbagai macam peradilan itu maka diperlukan pula perangkat berupa hukum acara pada masing-masing peradilan tak terkecuali hukum acara pada peradilan agama. Dengan demikian penulis perlu juga menjelaskan sekilas mengenai hukum acara peradilan agama di negara Republik Indonesia ini juga kaitannya dengan hukum acara di dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah qodlo atau jama'nya aqdliyah.

Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya (Arto, 1996). Di dalam

hukum Islam, khususnya di dalam beberapa literatur klasik kitab fiqih seperti Fathul Mu'in, Fathul Wahab, As-Syarqowy, al-Muhadzdzab dan lain-lainnya tidak disebut mengenai hukum acara secara khusus. Yang ada adalah hukum materiil sesuai dengan bab pembahasannya seperti bab nikah, bab bai' atau jual beli, bab qodlo' atau peradilan, bab bayyinah atau saksi dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 54 menyatakan : "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini". Sedang Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum adalah bersumber dari Hukum Acara Perdata Barat, yaitu HIR (Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Staatblat : 1848 No. 16, Staatblat 1941 No. 44). Hal ini berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Mertokusumo, 1993).

Disini nampak berlaku asas konkordasi dalam pembelakuan Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Pengadilan Umum yang notabene adalah Hukum Acara Barat digunakan sebagai hukum acara pada Peradilan Agama yang pada dasarnya adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1 ayat (1) UU No. 7/1989). Namun di dalam asas Hukum Acara Peradilan Agama yang

selanjutnya, dinyatakan bahwa Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam yaitu dari sisi materilnya (pasal 2, 49 dan penjelasan umum UU No. 7/1989).

Teori Receptio in Complexu

Di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda sekitar abad 19 pernah dikenal adanya teori "recepti in complexu". Teori ini diperkenalkan oleh penulis-penulis Belanda, diantaranya Carel Frederick Winter (1799-1859), Salomon Keyzer (1823-1868), Lodewyk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927). Mereka ini mengakui bahwa hukum yang berlaku bagi pemeluk agama Islam di Indonesia adalah Hukum Islam (Sayuti Thalib, dalam Hazairin 1976). Teori ini kemudian ditentang oleh Van Vollen Hoven seorang ahli hukum adat, dan C. Snouck Hurgronje seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda di dalam masalah agama, maka muncul teori baru yaitu theorie receptie. Teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli bangsa Indonesia. Pendapat yang terakhir inilah yang dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi atau menekan penggunaan hukum Islam di Indonesia.

Sejak adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberikan landasan hukum untuk kembali kepada UUD 1945 dan pernyataan

yang dipengaruhi oleh spirit Piagam Jakarta maka sebetulnya teori Receptia Belanda sudah ditinggalkan (Ismail Suny, dalam Hazairin).

Teori Receptio in Complexu

Di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda sekitar abad 19 pernah dikenal adanya teori "recepti in complexu". Teori ini diperkenalkan oleh penulis-penulis Belanda, diantaranya Carel Frederick Winter (1799-1859), Salomon Keyzer (1823-1868), Lodewyk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927). Mereka ini mengakui bahwa hukum yang berlaku bagi pemeluk agama Islam di Indonesia adalah Hukum Islam (Sayuti Thalib, dalam Hazairin 1976). Teori ini kemudian ditentang oleh Van Vollen Hoven seorang ahli hukum adat, dan C. Snouck Hurgronje seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda di dalam masalah agama, maka muncul teori baru yaitu theorie receptie. Teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli bangsa Indonesia. Pendapat yang terakhir inilah yang dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi atau menekan penggunaan hukum Islam di Indonesia.

Sejak adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberikan landasan hukum untuk kembali kepada UUD 1945 dan pernyataan yang dipengaruhi oleh spirit Piagam Jakarta maka sebetulnya teori Receptia Belanda sudah ditinggalkan (Ismail Suny, dalam Hazairin).

2.2. SAKSI-SAKSI

2.2.1. Saksi Dalam Hukum Perdata

Sumber utama dari Hukum Acara Perdata (hukum formal) yang mengatur tentang tata cara beracara di persidangan atau cara bagaimana menerapkan hukum materiil di masyarakat adalah *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* atau *Reglemen Indonesia* yang diperbaharui. Diantara yang diatur di dalam hukum formal itu adalah tentang saksi. Hal ini diatur di dalam pasal 139-152, 168-172 HIR.

Mengenai saksi ini di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) juga diatur di dalam pasal 1895 dan 1902-1912, yaitu bab ke tiga tentang pembuktian dengan saksi-saksi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan kesaksian adalah : "Kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan". Dan keterangan yang akan disebutkan oleh saksi ini harus di sampaikan sendiri oleh saksi tersebut, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain serta disampaikan secara lisan, tidak boleh tertulis.

Yang dapat menjadi saksi dalam suatu sengketa adalah pihak ketiga dari peristiwa tersebut. Salah satu pihak dari kedua

belah pihak yang bertikai tidak boleh menjadi saksi. Saksi bisa jadi merupakan satu-satunya alat bukti yang penting atas peristiwa yang tidak terdapat alat bukti tertulisnya.

Pada dasarnya semua orang dapat bertindak menjadi saksi atas suatu peristiwa serta berkewajiban memberikan kesaksian apabila diperlukan atau diminta. Namun ada beberapa ketentuan di dalam HIR maupun BW yang mengatur mengenai saksi tersebut yaitu :

A. Orang yang tidak dapat bertindak menjadi saksi, hal ini ada dua macam :

1. mereka yang tidak dapat bertindak sebagai saksi secara mutlak (absolut); mereka ini ialah :
 - a. keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
 - b. suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
2. mereka yang tidak mampu secara nisbi
 - a. anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun;
 - b. orang gila
 - c. orang yang berada di bawah pengampuan
 - d. perkara masih menggantung, oleh hakim diperintah masuk tahanan

B. Orang yang dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

1. saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak;
3. semua orang yang terkena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia.

Adapun kewajiban-kewajiban saksi adalah sebagai berikut :

- a. kewajiban untuk menghadap
- b. kewajiban untuk bersumpah
- c. kewajiban untuk memberi keterangan

Pembuktian dengan saksi ini tidak mengikat hakim untuk mempercayainya. Hakim boleh menolak keterangan saksi apabila menurut keyakinan hakim berdasarkan alat bukti lainnya itu tidak benar.

2.2.2. Saksi Dalam Hukum Islam

Penjelasan mengenai saksi biasanya masuk di dalam bab *qodlo*, yaitu bab yang membahas tentang persengketaan diantara dua belah pihak, lebih khusus lagi di dalam *fashal ad da'wa wal bayyinat*.

Dalam setiap persengketaan diantara keduabelah pihak (*mudda'I dan mudda'a alaih*), maka yang terjadi adalah saling menuntut dan saling mengklaim atas sesuatu sebagai haknya. Apabila *mudda'I* (pendakwa) menuntut hak atas *mudda'a alaih* (terdakwa), dan *mudda'a alaih* tersebut mengakui kebenaran tuntutan lawannya itu, maka persoalan selesai sampai di situ tidak perlu dilanjutkan lagi. Namun apabila *mudda'a alaih* tidak memberikan jawaban atas tuntutan *mudda'I*, maka hakim memerintahkan *mudda'a alaih* untuk memberikan jawabannya tanpa diminta oleh *mudda'i*. Apabila terdakwa tetap diam tidak memberikan jawaban, maka ia dianggap orang yang ingkar dan ia diharuskan bersumpah. Jika masih tetap juga diam maka ia dianggap orang yang melawan dan si pendakwa yang disumpah.

Hal ini berdasarkan Hadits Nabi yang artinya : "Seandainya manusia dipenuhi tuntutan, maka orang-orang itu akan menuntut nyawa dan harta orang lain, akan tetapi sumpah diwajibkan atas terdakwa". Dalam Hadits lainnya diriwayatkan, yang artinya : "Bayyinah diwajibkan atas penuntut, sedangkan sumpah diwajibkan atas orang yang ingkar". Bayyinah di dalam istilah fiqh yang dimaksud adalah saksi. Di sini yang diharuskan menghadirkan saksi untuk mendukung kebenaran tuntutan adalah si penuntut.

Sedangkan syarat-syarat seseorang dapat menjadi saksi, adalah :
(1) mukalaf, (2) merdeka, (3) menjaga martabat, (4) bersifat adil

dalam arti tidak melakukan suatu dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, (5) tidak ada persangkaan untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan pihak lain dalam masalah yang bersangkutan (al-Malibary, hal.136).

Adapun rukunnya syahadat (persaksian) menurut Zakaria al-Anshori dalam kitabnya Fathul Wahab adalah sebagai berikut :

- a. *syahid* (orang yang menjadi saksi);
- b. *masyhud lahu* (orang yang menerima kesaksian);
- c. *masyhud alaih* (orang yang menjadi obyek kesaksian);
- d. *masyhud bihi* (alat bukti);
- e. *shighot* (ucapan)

Adapun ketentuan macam-macam jumlah saksi yang ada di dalam hukum Islam atau fiqih adalah sebagai berikut :

- a. Saksi untuk menerangkan masuknya puasa bulan Ramadhan adalah satu orang laki-laki;
- b. Saksi untuk perbuatan zina dan liwath (seks anus) adalah empat orang laki-laki;
- c. Seorang suami yang menuduh istrinya berzina, tetapi tidak mampu mendatangkan empat orang saksi laki-laki maka suami dapat mengucapkan sumpah li'an;
- d. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk had qisas badan dan qisas jiwa dengan dua orang laki-laki;

- e. Saksi untuk masalah kebendaan atau hak-hak kebendaan seperti jual beli, gadai, wakaf, bagi hasil, pengalihan hutang, penjaminan, dan lain-lainnya adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau seorang laki-laki dengan sumpah;
- f. Saksi untuk perbuatan-perbuatan yang lazimnya dilakukan oleh orang laki-laki seperti nikah, ruju', thalaq, memerdekakan budak, kematian seseorang, dan lainnya adalah dua orang laki-laki;
- g. Saksi untuk perbuatan-perbuatan yang lazimnya dilakukan oleh orang perempuan seperti melahirkan, haid, keperawanan, persusuan, dan aib perempuan bagian dalam tubuhnya adalah empat orang perempuan atau dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan;
- h. Saksi bagi wasiat harta orang yang sedang dalam perjalanan (musyafir) oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan;
- i. Pembuktian dengan seorang saksi ditambah dengan sumpah dari orang yang memiliki saksi dalam hal seseorang yang masuk Islam.

2.3. AKTA OTENTIK

2.3.1. Definisi Akta Otentik

Menurut ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”.

Berdasarkan rumusan pasal ini, terdapat tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta otentik, yaitu :

1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum; dan
3. Pegawai umum tersebut punya kewenangan untuk itu.

Mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang akta otentik diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu sendiri, yaitu pasal 1171 yang berbunyi : “Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik”. Dan selanjutnya pasal 1172 yang bunyinya : “penjualan, penyerahan serta pemberian suatu piutang hipotik hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik”. Ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur tentang akta otentik adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, yaitu di dalam pasal yang mengatur tentang pendirian perseroan terbatas, yang berbunyi : “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Demikian juga dalam hal pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasan Indonesia”.

Unsur lain dalam pembuatan akta otentik adalah akta itu harus dibuat oleh pegawai atau pejabat umum yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini, pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan : “Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Jadi, Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang (in wettelijke vorm) seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan mempergunakan perkataan-perkataan “dor” (oleh) dan “ten overstan” (dihadapkan) notaris. Wewenang notaris disini hanya sebatas daerah yang ditentukan baginya dan di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Wewenang notaris ini meliputi empat hal, yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Apabila salah satu persyaratan itu tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya itu tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap (Tobing, 1999).

Jadi, berdasarkan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut diatas, akta otentik di sini ada dua macam, yaitu :

- a. Akta pejabat atau "relaas akta", yaitu akta yang dibuat oleh (door) notaris karena jabatannya dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukannya;
- b. Akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan (ten overstaan) notaris atas kehendak para pihak dengan mana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat, dilakukannya, atau disebut akta partij.

Akta otentik ini menurut pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak memerlukan alat pembuktian lain di depan hakim sebagaimana akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian dari akta otentik yang merupakan akibat langsung yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang mengenai akta ini ada tiga macam, yakni :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik;
2. Kekuatan pembuktian formal, dalam arti akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya, yaitu menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, identitas, dan tempat yang disebutkan dalam akta itu;
3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu bahwa isi dari akta itu dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang (R. Prayitno, Media Notariat, 1989).

2.3.2. Macam-macam Akta Otentik

2.3.2.1. Akta Notaris

Akta yang dibuat oleh notaris, baik berupa akta partij maupun akta relaas sebagai akta yang bersifat otentik sudah penulis jelaskan di dalam definisi akta otntik di atas. Jadi, tidak perlu diuraikn lagi di sini.

2.3.2.2. Akta PPAT

Akta yang bersifat otentik, tidak hanya akta notariil saja. Akan tetapi ada akta-akta lain yang juga dibuat oleh pejabat tertentu selain notaris yang berwenang membuat akta otentik. Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang biasanya dirangkap langsung oleh seorang notaris dan memang merupakan jabatan yang sering dirangkap oleh notaris. Di dalam pasal 10 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) disebutkan, bahwa seorang notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Daerah Tingkat I, anggota dari badan-badan peradilan, Presiden, anggota atau sekretaris Balai Harta Peninggalan, pengacara, procureur, solisiteur, dan juru sita.

Di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah juncto pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa : "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun". Yang dimaksud dengan perbuatan hukum tertentu tersebut adalah :

- a. jual beli;
- b. tukar menukar;

- c. hibah;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan;
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

2.3.2.3. Akta Catatan Sipil

Alat bukti lain yang berupa tulisan dan mempunyai sifat otentik, baik bagi orang yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan juga bagi pihak ketiga yang berkepentingan, namun tidak dibuat oleh notaris melainkan pejabat dari suatu lembaga yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, yaitu Lembaga Catatan Sipil. Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang fungsinya adalah untuk mendaftarkan, mencatat, membukukan secara lengkap dan jelas serta memberi kepastian hukum setiap peristiwa yang dialami oleh setiap warga masyarakat seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain sebagainya. Dengan demikian secara umum tujuan dari lembaga catatan sipil adalah :

1. Agar setiap warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik;
2. Memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan;

3. Memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap warga masyarakat, mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian dan lainnya (Nico Ngani, 1997)

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 1983 menentukan, bahwa Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
6. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan, Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;
7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Sebagai akta otentik, catatan sipil berguna bagi kepentingan pihak yang tercantum di dalam akta tersebut, yaitu di dalam hak kedudukan keperdataannya, seperti untuk membuktikan sebagai ahli waris dari seorang pewaris atau membuktikan adanya suatu ikatan perkawinan dengan seseorang atau sudah bercerai. Selain itu, catatan

sipil juga dapat memberikan kegunaan terhadap pihak ketiga, yaitu dalam hal para ahli waris dari orang yang bersangkutan tersebut.

Ketentuan tentang hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya, atau orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

2.3.2.4. Akta Otentik Lainnya

Pejabat yang berwenang selain notaris dan pegawai Catatan Sipil yang dengan kewenangannya masing-masing dapat membuat akta otentik yaitu juru sita, panitera dan hakim pengadilan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. MATERI PENELITIAN

Bahan-bahan atau materi pada penelitian ini adalah hukum perdata yang menjadi sumber pokok adanya ketentuan mengenai lembaga yang berwenang membuat akta otentik, yaitu “notaris” yang berasal dari Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, pasal 1868), khususnya mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang diharuskannya pembuatan akta secara otentik. Di dalam perkembangannya, penggunaan akta otentik tidak hanya diatur di dalam Hukum Perdata saja, melainkan juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang menghendaki dibuatnya akta dalam bentuk akta otentik seperti pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang tentang Yayasan termasuk juga peraturan mengenai pendirian sebuah partai politik di Indonesia.

Sedang untuk kajian dari segi hukum Islam penulis mengambil dari literatur-literatur kitab fiqih klasik yang sampai saat ini masih diajarkan di pondok pesantren-pondok pesantren di seluruh Indonesia khususnya di Jawa, seperti diantaranya *Fathul Mu'in*, *Fathul Qorib al-mujib*, *Fathul Wahab*, *I'anatut Tholibin*, *al-Syarqowy ala at Tahrir*, *al-Muhadzdzab*, *Qolyuby wa Umairah*, serta beberapa kitab tafsir Al Qur'an seperti *al-Jalalaini*, *Hasyiyah wa Umairah*, *Tafsir ayat ahkam*,

ahkamul Qur'an, beberapa kitab-kitab hadits seperti *Shohih Bukhory*, *Shohih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Nasa-I*, *Bulughul Maram*, dan lain-lain.

Disamping itu penulis juga mengambil beberapa sumber dari kajian-kajian fiqh kontemporer serta hasil kajian bahsul masa-il yang banyak dilakukan oleh kalangan pondok pesantren, dan hukum Islam modern yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

3.2. ALAT-ALAT PENGUMPULAN DATA

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu : (1) studi dokumen atau bahan pustaka, (2) pengamatan atau observasi, dan (3) wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama (Soerjono, 1986). Di dalam penelitian ini, penulis lebih banyak menggunakan alat penelitian yang berupa studi dokumen atau bahan pustaka, karena penelitian ini cenderung lebih bersifat normatif yaitu mengenai perbandingan dari suatu lembaga hukum tertentu yang diatur dalam sistem barat dilihat dari sisi sistem hukum Islam. Namun tidak menutup kemungkinan pula dipergunakannya alat pengumpulan data yang lain yaitu pengamatan atau wawancara sekedar apabila diperlukan sebagai pelengkap data.

3.3. CARA PENELITIAN

3.3.1. Metode Pendekatan

Dilihat dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif, yaitu menggambarkan suatu kajian terhadap suatu persoalan hukum dari sisi yuridis normatif yang fokusnya adalah penelitian terhadap idealisme hukum, khususnya hukum Islam yang mengatur mengenai saksi yang diterapkan di dalam praktek notaris yang akan membuat akta otentik. Sudah barang tentu ketentuan ini ditujukan hanyalah untuk notaris dan para penghadapnya yang beragama Islam.

Dari sisi normatifnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian perbandingan hukum (Bambang, 2001), yaitu membandingkan suatu aturan yang ada di dalam hukum perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya mengenai ketentuan akta otentik, dengan aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam (fiqih), yang menganut madzhab Imam Syafi'i diantara empat madzhab di dalam hukum Islam yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

3.3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai akta otentik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikaitkan

dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai alat bukti dan saksi-saksi sesuai dengan permasalahan di atas.

3.3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini dengan mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan;

Studi kepustakaan ini berguna untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa :

1. Peraturan perundang-undangan
2. Yurisprudensi Hukum Islam
3. Karya ilmiah para sarjana dan sumber-sumber lainnya.

3.3.4. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini diawali dengan pengolahan data yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengelompokan data merupakan suatu kegiatan mengelompokkan data yang telah diperoleh melalui studi dokumen, pengamatan dan wawancara sesuai dengan item-item yang menjadi obyek bahasan masalah yang sedang diteliti.

2. Penyuntingan data dilakukan setelah pengelompokan data selesai dengan tujuan untuk memilah data yang relevan dengan pokok bahasan masalah yang diteliti.

Setelah dilakukan langkah-langkah pengolahan data, maka kegiatan selanjutnya adalah menganalisis data yang telah terkumpul untuk diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian menggunakan analisa sebagai berikut : data-data yang bersifat umum ditarik kesimpulan melalui analisis deduktif, sedangkan data-data yang bersifat khusus ditarik kesimpulan dengan menggunakan analisis induktif (Soetrisno, 1980). Dari hasil analisa tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang ada, kemudian disimpulkan secara sistematis di dalam penulisan tesis ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUKTIAN

Sebelum melakukan pembahasan mengenai pembuktian menurut ketentuan Hukum Islam, penulis perlu membahas sedikit mengenai kedudukan hukum positif itu sendiri dalam hal ini khususnya Hukum Perdata ditinjau dari kacamata sistem Hukum Islam.

Hukum positif, yaitu hukum yang ada dan berlaku dalam suatu masa di negara tertentu yang dibuat oleh sebagian wakil rakyat di dalam lembaga legislatif dan disahkan oleh kepala negara serta mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkan kepada seluruh penduduk yang tinggal di negara itu, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing.

Menurut para ahli hukum fiqih -yang biasanya disebut dengan istilah fuqoha'- hukum yang berlaku dan menjadi norma yang mengikat seluruh warga dalam suatu negara tertentu ini di dalam istilah mereka dinamakan dengan '*Urf* (kebiasaan) atau adat. Karena menurut para fuqoha' istilah "hukum" hanya digunakan untuk Hukum-hukum Allah dan Rosulullah.

Kebiasaan dan adat ini tidak boleh bertentangan dengan Hukum-hukum Allah dan RasulNya. Apabila kebiasaan dan adat ini

bertentangan dengan Hukum-hukum Allah dan RasulNya, maka harus ditentang dan tidak diterima karena dianggap termasuk hukum jahiliah yang tidak sesuai lagi dengan maksud diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk membawa kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sedangkan di dalam at-Tasyri' al Jina'I al Islami disebutkan bahwa, segala sesuatu yang menyimpang dari syariat yang benar, baik berupa undang undang atau pendapat para imam atau iqrar adalah batal secara mutlak. Imam Fakhur Rozi dalam kitab Tafsir al-Kabir menjelaskan tafsir ayat al-Qur'an yang artinya : " Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka termasuk orang-orang yang kafir". Menurut Fakhur Rozi, para ahli kalam dan ahli tafsir memberikan beberapa jawaban dari ketidakjelasan maksud ayat ini. Yang pertama, bahwa ayat ini turun di kalangan orang Yahudi maka ayat ini tertentu untuk mereka. Namun pendapat ini lemah karena yang dilihat adalah keumuman lafalnya bukan kekhususan sebabnya. Menurut pendapat 'Ikrimah, ayat itu ditakwili untuk orang yang ingkar di dalam hatinya dan menentang secara lisan. Adapun orang yang mengetahui dihatinya tentang adanya Hukum Allah dan mengakui dengan lisannya adanya Hukum Allah, hanya saja ia melawan dengan Hukum Allah tersebut, maka ia termasuk orang yang menghukumi dengan apa yang Allah turunkan akan tetapi ia meninggalkannya.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa menurut pandangan para fuqoha' segala macam ketentuan atau peraturan yang bersumber dari selain Hukum Islam, baik itu berupa hukum adat atau kebiasaan yang sudah diundangkan menjadi hukum positif, tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. Jika bertentangan dengan Hukum Islam maka harus ditolak dalam arti tidak boleh dipergunakan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan : "memelihara hukum-hukum lama yang baik dan mengambil hukum baru yang lebih baik".

Untuk menentukan bahwa suatu ketentuan dari peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan syariat iitu tidaklah mudah. Karena di dalam syariat itu sendiri tidak semua hal diatur secara terperinci dan atau tersurat (eksplisit) di dalam nash AlQur'an atau Hadits secara sharih mengenai ketentuan hukumnya. Oleh karenan itu kita harus melakukan suatu upaya penggalian hukum yang tersirat dalam beberapa sumber Hukum Islam dan juga yurisprudensi Hukum Islam. Hal ini di dalam istilah fiqih disebut dengan nama ijihad, yaitu usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan dari seorang faqih (ahli fiqih) untuk menemukan atau menghasilkan suatu hukum yang bersifat dhonni (sangkaan).

Imam Muhammad bin Idris As Syafi'I pembangun madzhab Syafi'I dalam kitabnya *Ar Risalah* yang menjadi cikal bakal ilmu

ushul fiqh dikalangan sunni, menjelaskan bahwa hukum-hukum Allah itu ada yang dijelaskan di dalam nash Al Qur'an seperti beberapa ibadah fardlu yang harus dilakukan oleh orang islam yaitu sholat, zakat, haji, puasa, menjauhi perbuatan tercela atau keji, diharamkan makan bangkai, darah, dan daging babi.

Selain itu diterangkan pula mengenai bagaimana fardlunya wudlu dan lain sebagainya yang dijelaskan lewat nash Al Qur'an. Ada pula hukum yang yang disebutkan di dalam Al Qur'an, namun penjelasan bagaimana pelaksanaan hukum tersebut diterangkan di dalam hadits nabi seperti bilangna roka'at sholat, jumlah kewajiban mengeluarkan zakat, waktu melaksanakan sholat, zakat dan lain sebagainya. Adakalanya hukum tersebut dilakukan oleh Rasulullah tetapi tidak terdapat di dalam nash Al Qur'an. Di sini Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti serta taat kepada utusan Allah. Disamping itu juga, Allah mewajibkan kepada manusia (umat Islam) untuk melakukan ijtihad dalam rangka mencari ketentuan Allah (Q.S : 47 : 31).

Di dalam kaidah ushul fiqh ada postulat yang menyatakan bahwa "Adat bisa dijadikan hukum". Di negara kita diakui adanya hukum adat atau kebiasaan di masyarakat yang merupakan norma hukum setempat. Menurut Ahmad Rifa'I dalam kitab berbahasa jawa Ri'ayatul Himmah, mendefinisikan hukum adat sebagai berikut : "Hukum adat adalah menetapkan suatu hubungan (sebab akibat)

diantara satu perkara dengan perkara yang lain dari segi wujud dan tidaknya dengan jalan berulang-ulang yang memungkinkan (hasil) yang berbeda dan tidak memberikan akibat pada salah satunya”.

Di sini tampak adanya perbedaan persepsi mengenai hukum adat ditinjau dari ahli fiqih dan menurut hukum positif. Namun pada garis besarnya yang dikehendaki di dalam pembahasan ini adalah hukum yang selain hukum syariat itulah yang dimaksud dengan dengan urf, baik berupa hukum adat itu sendiri maupun positif.

Hukum Islam sendiri juga banyak mendasarkan kepada ‘urf / kebiasaan masyarakat dalam hal-hal tertentu seperti kafaah di dalam perkawinan, perdamaian antara suami istri, pemberian maskawin kepada calon istri, dan juga dalam *diat aqilah*. ‘Urf bisa digunakan sebagai sumber hukum asal memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. ‘urf tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang shorih;
2. kebiasaan itu sudah lama berlaku dan berkembang;
3. ‘urf itu harus bersifat umum, dan hukum yang umum tidak didasarkan pada ‘urf yang khusus. (As Shiddiqi,2001, hal. 466)

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, bahwa yang menjadi dasar dari penulisan tesis ini dari ayat Al Qur'an adalah Surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu semua bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantar kamu menuliskannya dengan

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan dapat lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah

mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (AlQur-an dan Terjemahnya, 1971).

Di dalam ayat tersebut disebutkan tentang keberadaan seseorang yang bertugas sebagai penulis dari suatu muamalah, serta perintah untuk menuliskannya dengan benar dan larangan untuk menolak menuliskan muamalah tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa semua itu khithobnya atau yang mendapat perintah tersebut adalah orang-orang yang beriman. Hal ini memang berkaitan dengan tuntunan Al Qur'an terhadap orang-orang yang beriman khususnya, untuk mengatur kemaslahatan kehidupan di dunia, di samping kehidupan akhiratnya (Al Showy, tanpa tahun hal. 132).

Ayat tersebut juga merupakan petunjuk dari Allah SWT kepada para hambanya untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dengan cara demikian agar lebih terjaga dan lebih kuat ukuran dan waktunya (Ali, tanpa tahun).

Ayat di atas menerangkan banyak hal mengenai muamalah diantara sesama manusia secara terperinci dan detail. Hal tersebut dimaksudkan untuk menata kehidupan duniawiah manusia secara lebih maslahat, adil dan benar. Beberapa hal mengenai tata cara dan etika bermuamalat yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah sebagai berikut:

- a. Ayat ini dimulai dengan kalimat sapaan yang artinya :
“Wahai orang-orang yang beriman”, menunjukkan bahwa

- yang menjadi fokus utama dari perintah dalam ayat ini adalah orang-orang mukmin;
- b. Merupakan ayat yang terpanjang di dalam AlQur-an, yang di dalamnya menerangkan tentang tata cara mengatur perekonomian umat manusia dengan jalan yang mulia dalam mengembangkan dan menumbuhkan harta kekayaan seseorang dengan menjaga kemaslahatan pribadi dan sosial masyarakat.
 - c. Kita diperintahkan untuk mencatat setiap transaksi mu'amalah yang dilakukan tidak secara tunai, karena dengan adanya catatan tersebut terdapat alat bukti yang lebih kukuh dan kuat baik dari segi jumlah, ukuran dan waktunya;
 - d. Perintah untuk menuliskan transaksi tersebut hendaklah dilakukan oleh seorang juru tulis yang adil dan dapat dipercaya. Yang dimaksud adil disini adalah orang yang menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya.;
 - e. Seseorang yang menjadi juru tulis tidak boleh menolak setiap permintaan untuk menuliskan suatu transaksi mu'amalah sebagaimana yang diajarkan Allah mengenai perintah menuliskan transaksi yang dilakukan tidak secara tunai;

- f. Orang yang mempunyai hutang atau tanggungan (debitur) harus mendiktekan apa yang akan diulis itu kepada juru tulis dan hendaklah debitur dan juga juru tulis itu bertaqwa kepada Allah dengan tidak mengurangi sedikitpun dari hutangnya;
- g. Jika debitur tersebut bodoh, atau lemah atau tidak mampu mendiktekan hutangnya tersebut maka yang mendiktekan adalah wali dari debitur tersebut jika debitur itu belum dewasa, atau wakilnya untuk debitur yang tidak mampu mengimlakkan, atau penerjemah jika debitur tersebut tidak bisa berbicara dengan bahasa yang digunakan oleh juru tulis, dan hendaknya wali tersebut berlaku adil dalam mendiktekan hutang debitur di atas;
- h. Dalam setiap pencatatan transaksi hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki;
- i. Jika terdapat saksi dua orang laki-laki, maka saksinya bisa dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan;
- j. Orang-orang yang diminta menjadi saksi itu tidak boleh menolak apabila diperlukan untuk itu;
- k. Kita tidak boleh bosan atau jemu untuk mencatat setiap transaksi hutang piutang baik yang besar maupun kecil sampai masa jatuh tempo;

- l. Apabila transaksi jual beli itu dilakuka secara tunai, maka kita boleh tidak menuliskan atau mencatat transaksi tersebut;
- m. Dalam setiap melakukan transaksi kita dianjurkan untuk menghadirkan para saksi guna mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari;
- n. Seorang juru tulis dan para saksi tidak boleh membuat kemadharatan (kerugian) terhadap orang yang mempunyai hak, demikian pula sebaliknya orang yang mempunyai hak tidak boleh menyusahkan juru tulis dan para saksi;
- o. Di dalam ayat tersebut terkandung anjuran bagi setiap orang mukmin untuk bersikap secara profesional dan disiplin dalam setiap perbuatannya terutama dalam hal mu'amalah dengan orang lain;
- p. Allah SWT menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kepastian dalam setiap transaksi dengan memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi oleh juru tulis dan para saksi yang adil. Demikian pula untuk para wali maupun wakil dari debitur yang belum dewasa atau tidak mampu, maka diperintah pula untuk mencari wali maupun wakilnya yang adil.

Kelanjutan ayat di atas juga masih menerangkan tentang persaksian di dalam mu'amalah, yaitu ayat 283 Surat Albaqarah yang artinya :

“Jika kamu semua berada dalam suatu perjalanan (dan melakukan mu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang/debitur). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (AlQuran dan terjemahannya, 1971).

Ayat ini menerangkan lebih lanjut perihal mu'amalah, yaitu tatkala mu'amalah itu dilakukan di dalam suatu perjalanan yang dalam praktek sekarang adalah perdagangan interinsuler (antar pulau) ataupun ekspor impor. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila melakukan transaksi dalam suatu perjalanan, dan di sana tidak terdapat seorang juru tulis yang akan mencatatkan transaksinya itu, sedangkan transaksinya itu dilakukan tidak secara tunai, maka bagi debitur itu harus memberikan barang

jaminan (borg) bagi pelunasan hutangnya itu. Di dalam fiqih akad yang demikian di sebut dengan nama akad Rahn;

2. Jika diantara kreditur dan debitur ada rasa saling percaya mempercayai, bagi debitur diperbolehkan tidak memberikan barang jaminan kepada kreditur, maka hendaklah debitur tersebut melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan itu, dan hendaklah debitur tersebut bertaqwa kepada Allah Tuhannya;
3. Kita semua tidak boleh menyembunyikan persaksian atau alat bukti. Orang yang berbuat demikian adalah orang yang berdosa hatinya.

Dari kedua ayat di atas nampak jelas bahwa masalah pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak adalah sesuatu hal yang perlu diperhatikan terutama bagi orang-orang mukmin yang akan melakukan transaksi mu'amalah tersebut untuk menghindarkan dari perselisihan dan persengketaan dikemudian hari.

Masalah lain yang kalah penting harus diperhatikan dalam melakukan mu'amalah adalah untuk menghadirkan para saksi yang ikut menandatangani pencatatan mu'amalah oleh juru tulis. Orang yang diminta untuk menjadi saksi dalam suatu mu'amalah tidak boleh menolak dan juga tidak boleh menyembunyikan persaksian apabila diperlukan.

Diantara para pihak (orang yang mempunyai hak) yang melakukan mu'amalah, juru tulis, dan para saksi ada etika yang harus diperhatikan yang dianjurkan di dalam AlQur-an, yaitu tidak boleh saling merugikan, atau menyakiti antara yang satu dengan yang lainnya.

Ini semua merupakan tuntunan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan jaminan kepastian hukum yang bersifat universal yang mengatur hubungan interaksi antar manusia dalam urusan duniawi agar tidak terjadi perselisihan atau persengketaan di kemudian hari.

Demikian juga di dalam beberapa kitab hadits shohih seperti Shohih Bukhori dan Shohih Muslim, ayat 282 dari Al-Baqarah ini dicantumkan di dalam bab syahid dengan menganggap cukup ayat ini dijadikan landasan atau dalil naqli yang shorih yang menerangkan mengenai persaksian.

Sedang dalil Hadits Nabi Muhammad SAW yang dirawayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim (Hadits Shohihain) yang artinya : "seandainya orang-orang itu dipenuhi tuntutananya, maka orang-orang akan menuntut atas darah dan harta orang lain, tetapi sumpah dibebankan atas orang yang didakwa. Di dalam hadits lain riwayat al-Baihaqi disebutkan:".....tetapi bayyinah (bukti) atas penuntut sedang sumpah atas orang yang ingkar" (al-Anshori, tanpa tahun).

4.2. SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM

Pada dasarnya, menyelesaikan atau memutus perkara diantara orang-orang yang bersengketa menurut Hukum Islam hukumnya adalah fardlu kifayah. Yaitu apabila sudah ada yang menanganinya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi orang lain. Di negara kita masalah tersebut sudah ditangani oleh lembaga tersendiri, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Untuk menyelesaikan suatu persengketaan diantara orang-orang atau pihak-pihak, sebelum memberikan putusan seorang hakim memerlukan saksi-saksi dan beberapa alat bukti untuk mendukung putusannya supaya benar dan adil.

Di dalam literatur kitab-kitab fiqih Islam, masalah alat-alat bukti di muka peradilan (*qodlo'*) dibahas didalam *fashal as-syahaadah* atau *albayyinah*. *Syahaadah* yang jamaknya adalah *syahaadat* atau *syuhuud* yaitu pemberian keterangan oleh seseorang mengenai suatu hak atas orang lain dengan lafal yang tertentu (*al-Malibary*, tanpa tahun).

Kebutuhan adanya saksi (*syahid*) ini muncul akibat adanya tuntutan (*ad da'wa*) atas suatu hak yang berada pada orang lain (*al mudda'a 'alaihi*) untuk diminta kembali oleh pemiliknya (*al mudda'I*). Yang dimaksud dengan suatu dakwaan adalah pernyataan atas adanya

hak yang dimiliki oleh pendakwa atas orang lain di depan hakim atau muhakkam, atau sayyid, atau pemegang kekuasaan. Sedangkan yang dikehendaki dengan *bayyinah* (bukti) adalah para saksi ini. *Mudda'I* adalah orang yang ucapannya bertentangan dengan kenyataannya, sedangkan *mudda'a 'alaih* yaitu orang yang ucapannya sesuai dengan kenyataannya (Abi Abd. Mu'thi, hal. 374).

Ada lima hal yang berkaitan dengan persengketaan antara dengan pihak ini (*mudda'I* dan *mudda'a 'alaih*); dua hal diantaranya ada pada pihak *mudda'I*, yaitu *dakwaan dan bayyinah*. Sedangkan yang tiga hal ada pada pihak *mudda'a 'alaih*, yakni sumpah, menentang (*nukul*), dan menjawab dakwaan baik berupa iqrar (mengakui), atau ingkar .

Untuk memutus perkara sengketa diantara kedua belah pihak ini seorang hakim atau qodli setelah menerima laporan dakwaan dari *mudda'I*, membutuhkan saksi-saksi yang membuktikan kebenaran dakwaan *mudda'I* atau sebaliknya kebenaran jawaban *mudda'a 'alaih*. Syarat adanya laporan dari *mudda'I* kepada hakim atau qodli ini untuk persengketaan yang selain harta benda baik yang berupa hak-hak yang menyangkut kemanusiaan, seperti *qishosh, had, qadzaf*, atau selain itu seperti nikah, thalak, rujuk, jual beli dan akad-akad lainnya. Adapun yang mengenai harta benda, hal ini diperinci. Kalau seseorang mempunyai hak atas orang lain dikarenakan karena pemilikan, *ijarah* (sewa menyewa), *waqaf, wasiat* dan lainnya maka diharuskan

melaporkan kepada hakim. Karena dikhawatirkan jika tidak melapor, ketika mengambil hak tersebut dapat menimbulkan fitnah atau mafsadah. Jika diperkirakan tidak terjadi fitnah atau mafsadah maka diperbolehkan untuk mengambil hak tersebut tanpa melaporkan kepada hakim atau qodli.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan dalil ayat 282 Surat AlBaqarah pada dasarnya Allah SWT mengharuskan saksi dengan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Perintah ini adalah ditujukan bagi orang yang memiliki hak untuk mempertahankan haknya. Dan tidak berlaku bagi para hakim. Karena hal itu tidak menunjukkan bahwa hakim dilarang menjatuhkan hukuman dengan saksi yang lebih sedikit dari ketentuan itu. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abi Hurairah dan juga perowi-perowi yang lain yang menerangkan bahwa Rosulullah pernah memutuskan perkara dengan seorang saksi disertai sumpah, dan pernah juga hanya dengan seorang saksi (Ibnu Qoyyim, hal. 76).

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ketentuan macam-macam jumlah saksi yang ada di dalam hukum Islam atau fiqih adalah sebagai berikut :

- b. Saksi untuk menerangkan masuknya puasa bulan Ramadhan adalah satu orang laki-laki;

- c. Saksi untuk perbuatan zina dan liwath (seks anus) adalah empat orang laki-laki;
- d. Seorang suami yang menuduh istrinya berzina, tetapi tidak mampu mendatangkan empat orang saksi laki-laki maka suami dapat mengucapkan sumpah li'an;
- e. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk had qisas badan dan qisas jiwa dengan dua orang laki-laki;
- f. Saksi untuk masalah kebendaan atau hak-hak kebendaan seperti jual beli, gadai, wakaf, bagi hasil, pengalihan hutang, penjaminan, dan lain-lainnya adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau seorang laki-laki dengan sumpah;
- g. Saksi untuk perbuatan-perbuatan yang lazimnya dilakukan oleh orang laki-laki seperti nikah, ruju', thalaq, memerdekakan budak, kematian seseorang, dan lainnya adalah dua orang laki-laki;
- h. Saksi untuk perbuatan-perbuatan yang lazimnya dilakukan oleh orang perempuan seperti melahirkan, haid, keperawanan, persusuan, dan aib perempuan bagian dalam tubuhnya adalah empat orang perempuan atau dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan;
- i. Saksi bagi wasiat harta orang yang sedang dalam perjalanan (musyafir) oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan;

- j. Pembuktian dengan seorang saksi ditambah dengan sumpah dari orang yang memiliki saksi dalam hal seseorang yang masuk Islam.

Khusus untuk kesaksian yang berkaitan dengan masalah kebendaan baik berupa barang atau berupa hutang piutang atau manfaat, dan juga yang mempunyai sifat kebendaan seperti akad kebendaan atau hak kebendaan seperti jual beli, *hiwalah* (pengalihan hutang), *dloman* (jaminan), *khiyar* (hak untuk memilih), maka saksinya adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki bersama dua orang perempuan. Untuk orang banci/wadam kadudukannya disamakan dengan orang perempuan.

Sedangkan untuk persaksian yang selain bersifat kebendaan yang umumnya dilakukan oleh orang laki-laki seperti akad nikah, *talaq*, *ruju'*, *iqrar*, *kematian*, *perwakilan*, *wasiat*, *syirkah*, *qiradl*, dan *kafalah*; maka jumlah saksinya adalah juga dua orang laki-laki. Sebaliknya masalah yang tidak banyak dilakukan oleh orang laki-laki seperti kesaksian keperawanan, kelahiran, haid, menyusui, dan aibnya orang perempuan; saksinya adalah empat orang wanita.

Saksi yang menggunakan seorang laki-laki dan sumpah digunakan untuk persoalan kebendaan atau hal-hal yang bersifat kebendaan dan tidak boleh digantikan dengan dua orang wanita atau sumpah. Di dalam sumpah tersebut saksi wajib menyebutkan kebenaran orang yang menjadi saksi atas apa yang diucapkannya

dengan mengucap lafal "*Wallahi*" (demi Allah), sesungguhnya orang yang menjadi saksi adalah orang yang benar dan sesungguhnya saya memang mempunyai hak atas hal tersebut.

Semua persyaratan mengenai jumlah saksi yang telah disebutkan di atas adalah untuk kesaksian di muka pengadilan (*qodlo'*) yang menggunakan tata cara sebagaimana yang diatur di dalam hukum fiqih. Hal ini berbeda dengan hukum acara yang ada pada sistem Peradilan Agama kita, di mana hukum acara yang dipergunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berasal dari *Herziene Indonesische Reglements* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui.

Demikian pula halnya yang terjadi dalam setiap pembuatan akta otentik oleh notaris, di mana diharuskan adanya saksi-saksi yang turut hadir dan menandatangani akta tersebut. Yang kesemuanya itu tunduk pada Hukum Perdata dengan hukum acaranya, maka dengan sendirinya mengesampingkan hukum lainnya, yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam.

Dengan tidak dipergunakannya Hukum Islam di dalam pembuatan akta otentik, maka hukum acara sebagaimana yang diatur di dalam Hukum Islam pun tidak dipergunakan. Dengan demikian semua persyaratan tentang saksi di dalam Hukum Islam pun tidak mengikat, meskipun untuk praktek pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama. Sebagaimana bunyi kaidah di dalam

ilmu fiqih, bahwa menafikan syarat berarti menafikan *masyrut* (*yang menerima syarat*). Syaratnya yaitu ketentuan mengenai saksi di dalam Hukum Islam sedangkan *masyrutnya* adalah perkara yang akan dibuatkan akta otentiknya oleh notaris.

Namun demikian, tidak berarti bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu perkara menjadikan gugur pula hukum materilnya. Di dalam kaidah Hukum Islam ada suatu asas yang berbunyi :”Ma la yudroku kulluhu la yutroku kulluhu”, yang artinya sesuatu yang tidak dapat dicapai sepenuhnya, maka tidak perlu ditinggalkan seluruhnya. Maksudnya di dalam kaitannya dengan masalah ini adalah bahwa walaupun secara formil persyaratan mengenai saksi menurut Hukum Islam tidak dapat dipenuhi, tidak berarti meninggalkan hukum materilnya. Karena landasan Hukum Islam adalah keimanan atau tauhid, yang dalam pengertian luas adalah mengikuti semua aturan-aturannya.

Oleh karena itu akan lebih baik jika dalam pembuatan akta otentik, notaris (khususnya) yang beragama Islam memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Islam mengenai saksi-saksi, yaitu menggunakan saksi dua orang laki-laki untuk pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan masalah mu’amalah/transaksi yang dilakukan tidak secara tunai diantara sesama manusia.

Sebagaimana penulis cantumkan dalam lampiran tesis ini beberapa contoh akta otentik mengenai pendirian perseroan

komanditer dan akta mengenai jual beli tanah yang disitu tercantum saksi-saksi yang dipergunakan adalah perempuan yang biasanya adalah pegawai notaris itu sendiri. Biasanya notaris mengambil pegawai dikantornya adalah orang perempuan yang dianggap lebih teliti dan telaten di dalam bekerja dan melayani klien.

4.3. Akta Otentik sebagai Alat Bukti

Menurut Profesor R. Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 1987). Dalam Reglemen Bumiputera yang diperbaharui (RIB); Herziene Indonesisch Reglement (HIR); Stb. 1848 No. 16 jo 57, Stb. 1926 No. 559, dan Stb. 1941 No. 44 pasal 164; dan B.W. 1866, alat-alat bukti itu adalah :

- 1) Bukti surat (tulisan);
- 2) Bukti saksi;
- 3) Bukti persangkaan (vermoeden);
- 4) Bukti pengakuan, dan
- 5) Bukti sumpah.

Disamping alat-alat bukti menurut kedua peraturan atau Undang-undang tersebut, ada alat-alat bukti lain yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan seorang ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Bukti surat (tulisan) ini dapat kita gali dari beberapa sumber peraturan hukum antara lain :

- 1) Pasal 165 dan 167 R.I.B.;
- 2) Ordonansi tanggal 14 Mei 1867, Stb. 1867 No. 29 mengenai "Peraturan tentang kekuatan bukti surat-surat di bawah tangan yang diperbuat oleh orang bumi putera atau yang disamakan dengannya" dan pasal-pasal 1867 s/d 1894 B.W. (yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku IV bab 2 tentang bukti tulisan / van het schriftelijk bewijs).

Dari beberapa sumber di atas, dapat diketahui bahwa diantara beberapa alat bukti di dalam persengketaan perkara perdata, yang terutama didahulukan sebagai alat bukti adalah alat bukti tertulis atau surat, sedangkan dalam perkara pidana alat bukti tertulis atau surat, sedangkan dalam perkara pidana alat bukti yang utama adalah alat bukti tertulis atau surat, sedangkan dalam perkara pidana alat bukti yang utama adalah saksi.

Di sini terdapat perbedaan dengan Hukum Islam, di mana tidak dibedakan penggunaan saksi, terutama untuk perkara pidana,

sedang untuk perkara perdata lebih banyak menggunakan alat bukti tertulis (akta). Sebaliknya di dalam Hukum Islam lebih didahulukan alat bukti saksi sebelum alat bukti lainnya.

Mengenai pembuktian ini ada tiga teori yang disebutkan oleh Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (1996), yaitu :

- a. Teori pembuktian bebas, teori tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim;
- b. Teori pembuktian negatif, dimana hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melaksanakan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh Undang-undang.
- c. Teori pembuktian positif, dimana hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam Undang-undang.

Sesuai dengan hukum pembuktian pada hukum acara perdata umum/barat yang dianut juga dalam Hukum Acara pada Peradilan Agama di negara kita, maka pembuktiannya adalah :

- a. Bersifat untuk mencari kebenaran formil, berbeda dengan hukum secara pidana yang mengharuskan hakim mencari kebenaran materiil;
- b. Tidak diisyaratkan adanya keyakinan hakim;

- c. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil. Unsur formil mengatur tentang bagaimana caranya menggunakan wewenang, sedang unsur materiil mengatur tentang wewenang tersebut;
- d. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian.

Alat bukti tertulis berupa akta ini, walaupun secara formil telah memenuhi syarat otentisitas pembuktian, di dalam Hukum Islam tidak boleh mengorbankan hukum materiilnya. Kalau isi dari akta tersebut bertentangan dengan Hukum Islam (materiil), maka tidak boleh dilaksanakan. Roihan A. Rasyid (1996, hal. 151) memberikan ilustrasi mengenai hal ini sebagai berikut, : apabila ada orang Islam yang membuat akta otentik di hadapan notaris yang isinya akan memberikan seluruh hartanya atau separuhnya kepada orang lain setelah ia meninggal dunia nanti. Maka wasiat yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan, karena bertentangan dengan Hukum Islam yang membatasi bahwa wasiat dari harta seseorang yang akan meninggal dunia itu tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya.

Kemudian hal yang juga perlu diperhatikan dalam hal ini adalah mengenai beban pembuktian itu sendiri. Siapakah yang harus memberikan pembuktian jika terjadi sengketa. Ada suatu ajaran yang menerangkan bahwa setiap peristiwa yang menerbitkan atau melahirkan suatu hak, harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang

menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa-peristiwa yang menghapus atau menghilangkan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah (Subekti, 1987).

Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada disebutkan beberapa pembagian beban pembuktian, yaitu :

- a. Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur (pasal 1244);
- b. Siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan (pasal 1365);
- c. Siapa yang menunjukkan tiga kwitansi yang terakhir, dianggap telah membayar semua cicilan (pasal 1394);
- d. Barang siapa menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai pemiliknya (pasal 1977).

Menurut Roihan A. Rasyid (cet. ke-5, 1996, Hal. 143), mengenai beban pembuktian di dalam Hukum Islam yang berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Abbas yang berbunyi : "lau yu'tho an na-su bida'wa-hum ladda'a na-sun dima-a rija-lin wa amwa-lihim wala-kin al bayyinah ala al mudda'I wal yami-n ala man ankara", harus diartikan : "jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain, tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada orang yang

menuntut hak (termasuk yang membentah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya". Yang pada intinya bahwa beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada penggugat saja.

Ada juga hal-hal tertentu yang tidak memerlukan pembuktian, yaitu pada hal-hal sebagai berikut : (1) hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan, (2) hal-hal yang diajukan oleh satu pihak, dan pihak lawan meskipun tidak secara tegas membenarkan hal tersebut tetapi tidak menyangkal, (3) segala hal yang dianggap diketahui oleh umum, (4) hakim menganggap suatu dalil benar karena suatu hal diketahuinya sendiri (Subekti, 1987).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dan melakukan pembahasan berdasarkan kajian normatif dari berbagai data literatur di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Hukum Islam mengenai pembuktian berbeda dengan Hukum Perdata. Hukum Islam mengatur secara terperinci syarat-syarat sebagai saksi yang berbeda-beda sesuai dengan persoalan yang mengikutinya.

Di dalam Hukum Islam tidak ditunjuk mengenai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Untuk keperluan pencatatan transaksi terutama yang tidak dilakukan secara tunai boleh dilakukan oleh seorang katib (juru tulis) yang adil.

2. Kedudukan saksi yang hadir dan turut menandatangani akta otentik bersama para penghadap dan notaris, adalah tunduk pada Hukum Perdata dan menggunakan Hukum Acara Perdata, oleh karena itu mengikat terhadap orang yang beragama Islam selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam;

Sedangkan kedudukan notaris dalam hal ini mengacu kepada AlQur'an ayat 282 Surat AlBaqarah, adalah sebagai katib atau juru tulis yang harus bersifat adil dan jujur yang bertugas mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak tidak secara tunai untuk lebih memberikan jaminan kepastian dan keadilan;

1.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Acara pada peradilan agama di Indonesia seharusnya mengacu kepada Hukum Acara menurut ketentuan Hukum Islam, tidak lagi menggunakan HIR sebagai sumber pokoknya.
2. Adanya perintah di dalam AlQur-an untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh para pihak, seharusnya di jelaskan lebih luas mengenai aspek hukum positifnya di Indonesia dalam kurikulum pendidikan agama baik di pesantren maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya;
3. Sudah seharusnya orang-orang mukmin untuk bertindak secara lebih profesional dalam segala bidang, termasuk mu'amalat sesuai anjuran AlQur-an.
4. Kepada para Notaris, khususnya yang beragama Islam hendaknya mengambil saksi dalam pembuatan akta otentik mengikuti apa yang ditentukan Hukum Islam mengenai saksi, paling tidak saksinya adalah dua orang laki-laki sesuai dengan perintah Al Qur-an

RINGKASAN

Akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang dalam kehidupan sekarang ini. Terutama dalam melakukan hubungan transaksi dengan sesama anggota masyarakat, terlebih-lebih di era globalisasi ini, yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dari luar negeri tanpa batas teritorial lagi. Apalagi hanya sekedar perbedaan suku, ras dan agama yang semua itu tidak menjadi penghalang.

Hukum Perdata sebagai produk hukum yang berasal dari Negara Belanda yang notabene beragama kristen, diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan asas konkordasi. Penerimaan oleh masyarakat muslim tersebut selama tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan syariat Islam itu sendiri.

Dalam hal-hal seperti inilah terdapat kesesuaian apa yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ajaran yang ada di dalam Al Qur-an dan Hadits, terutama yang menyangkut mengenai pembuatan akta otentik. Dengan akta otentik ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Disamping itu, dengan dibuatkannya akta otentik, maka masalah pencatatan dan pembukuan menjadi lebih terjamin. Hal ini menunjukkan profesionalitas dan kesungguhan di dalam bekerja dan melayani masyarakat terutama mencegah terjadinya sengketa diantara mereka.

Notaris, yang karena jabatannya berwenang membuat akta otentik di dalam Al Qur-an adalah disebut sebagai seorang katib atau juru tuli yang harus bersifat adil dan jujur.

Bagi para notaris, khususnya yang beragama Islam di dalam hal pembuatan akta otentik yang membutuhkan saksi-saksi, maka hal ini bisa disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariat mengenai saksi. Maksudnya adalah disamping tentunya memenuhi syarat untuk menjadi sebuah akta yang bersifat otentik, juga sah menurut pandangan Hukum Islam atau syariat. Sehingga tidak terbebani oleh tuntutan moral agama (hubungan vertikal).

Dalam pembuatan akta otentik, hukum yang menjadi landasannya adalah Hukum Perdata yang berasal dari Barat (Belanda), dengan demikian mengesampingkan Hukum Islam dan Hukum Adat. Dan ini berarti ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam mengenai saksi dan pembuktian, maupun ketentuan-ketentuan Hukum Adat tidak berlaku, dalam arti tidak mengikat bagi notaris dalam pembuatan otentik.

Walaupun demikian, apabila isi dari akta tersebut atau saksi yang ada tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Islam materiil, maka hendaknya lebih didahulukan Hukum Islam materiil.

Daftar Pustaka

Al Qur-an dan terjemahannya, 1971, Yayasan Penyelenggara
Penterjemah /Penafsir Al Qur-an, Jakarta

As Syafi'I, Muhammad ibn Idris, tanpa tahun, *Ar Risalah*, Dar el Fikr, Beirut

Abi Zakaria al Anshori, tanpa tahun, *As Syarqowi*, Dar al Fikr, Beirut

Abi Bakar al Husaini, tanpa tahun, *Kifayatul Akhyar*, Darul Ihya' lil Kutub,
Jakarta

Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi, tanpa tahun,
Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin, Dar al-Fikr, Beirut

Abdul Wahab Kholaf, 1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta

Ahmad Showi al Maliki, tanpa tahun, *Hasyiyah Tafsir al, Jalalaini* , Usaha
Keluarga, Semarang

Ahmad Rifa'I, tanpa tahun, *Ri'ayatul Himmah*, diterbitkan oleh kalangan sendiri ,
Pekalongan

Ahmad Hanafi, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang
cet. ke -6, Jakarta

'Alawi bin Ahmad As Saqof As Sayid, tanpa tahun, *Majmu'ah Sab'atu Kutub*
Mufidah, Al Hidayah, Surabaya

- Amrullah Ahmad dkk., 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta
- Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia – akar sejarah, hambatan, dan prospeknya-*, Gema Insani Press, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodolopgi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia –Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia –Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta
- Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, cet. ke-2, Andi, Yogyakarta
- Didi Atmadilaga, 1994, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Pionir Jaya, Bandung
- Fakhrur Rozi, tanpa tahun, *Tafsir Al Kabir*, Dar el Fikr, Beirut
- Hazairin, 1976, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- ‘Imaduddin ibnu Muhammad al-Thobari, 1985, *Ahḳamul Qur-an*, Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut
- Ibnu Qoyyim alJauziyyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah as-Syari’ah*, tanpa tahun, Robithoh, al-Ma’ahid al-Islamiyah, Surabaya

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1988, *Hukum Profesi tentang profesi Hukum*, Wahyu Pratama, Semarang

Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, tanpa tahun, *Tafsir al-Jalalaini*, Dar al-Ihya' lil-Kutub, Jakarta

Jaih Mubarak, 2002, *Modifikasi Hukum Islam-studi tentang qoul qodim dan qoul jadid*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Komar Andarsasmita, 1991, *Notaris jilid 1, 2, dan 3*, Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, Bandung

Kansil, C.S.T., Dkk., 1996, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta

Lumbang Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Media Notariat, edisi Juli– Oktober 1989

Muhammad Khudlori Bik, 1988, *Ushul al-Fiqhi*, Dar al-Fikr, Beirut

Muhammad Zuhri, 1996, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mukti Arto, H.A, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mohammad Machfud MD., dkk., 1993, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Mohammad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam –Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada cet. ke 6, Jakarta

Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, 1966, *Tafsir Al Bayan*, Al Maarif, Bandung

Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang

Mohd. Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhammad Ali as Shobuni, tanpa tahun, *Shofwatu at Tafasir*, Dar al Fikr, Jakarta

Martias Gelar Imam Radjo Mulano, 1982, *Pembahasan Hukum – Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Pesantren, No. 2 Vol. VII, 1990, Berkala Kajian dan Pengembangan, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Roihan A. Rasyid, 1996, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Subekti, R., 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

Subekti, R., 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya paramita, Jakarta

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya paramita cet. ke 28, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2000, *Penemuan Hukum – Sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Soetrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research jilid 1 dan 2*, Yayasan Penerbitan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Simorangkir dkk., 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta

Zainuddin al Malibari, tanpa tahun, *Fathul Mu'in*, Dar al-Ihya' lil Kutub, Jakarta

Zakaria al-Anshori, tanpa tahun, *Fathul Wahab*, Dar al-Ihya lil Kutub, Jakarta

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Citra Umbara Bnadung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Pradnya Paramita, Jakarta